



PUTUSAN
NOMOR : 28/PID.TPK/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARMİYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI** ;
Tempat lahir : Soppeng ;
Umur/ Tanggal lahir : 47 Tahun/17 April 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Labae Rt : 002 Rw : 003 Desa Labae,
Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng,
Provinsi Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Labae ;
Pendidikan : S.1.

Status penahanan Terdakwa ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 ;

Hal. 1 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan 21 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;
9. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Oktober 2019 Nomor : 28/PID.TPK/2019/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Oktober 2019 Nomor : 28/PID.TPK/2019/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng No.Reg.Perkara : PDS-01/R.4.20/Ft.1/03/2019 tanggal 15 April 2019, selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRIselakuKepala Desa Labae berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 356/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Labae Periode 2013 sampai dengan 2019, bersama-sama dengan saksi FARIS JEVRY Bin SALIM, pada rentang waktu bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Desa Labae, Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011), “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** ”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



- Bahwa Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI diangkat sebagai Kepala Desa Labae Periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 356/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang mengesahkan pemberhentian saudara PASIKKIRI sebagai Kepala Desa Labae Periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Desa Labae periode 2013 sampai dengan 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017 Terdakwa menandatangani 4 (empat) Surat Keputusan Kepala Desa Labae dengan nomor yang sama yakni Nomor : 1.a/KPTS-DLB/II/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari :

a. Pembangunan Pagar :

- Penanggung Jawab : Kepala Desa Labae (Terdakwa) ;
- Ketua : Kasi Kesejahteraan (saksi NASRUDDIN
Als. UDIN) ;
- Sekretaris : SUKRI ;
- Koordinator : SAENAL ;
- Anggota : HAMSAH.

b. Pembangunan Jembatan Data :

- Penanggung Jawab : Kepala Desa Labae (Terdakwa) ;
- Ketua : Kasi Kesejahteraan (saksi NASRUDDIN
Als. UDIN) ;
- Sekretaris : ABD. SAMAD ;
- Koordinator : SUKRI ;
- Anggota : MASDAR.

c. Perpetaan Toliyyah :

Hal. 4 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



- Penanggung Jawab : Kepala Desa Labae (Terdakwa) ;
- Ketua : Kasi Kesejahteraan (saksi NASRUDDIN Als. UDIN) ;
- Sekretaris : A. RAFI ;
- Koordinator : LATANG ;
- Anggota : BIDDING.

d. Pembangunan Jalan :

- Penanggung Jawab : Kepala Desa Labae (Terdakwa) ;
- Ketua : Kasi Kesejahteraan (saksi NASRUDDIN Als. UDIN) ;
- Sekretaris : A. PATAU ;
- Koordinator : JUMARDIN TEPU ;
- Anggota :

Nama Anggota	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana
A.SUDI	Pembangunan Rabat, Talud Jl. Wasampa	ADD
JAPPA	Pembangunan Rabat, Drainase, Talud, Plat Deker Sarenelle	DD
A.SAINAL	Pembangunan Pelebaran Rabat Beton RW 002 RT 002	Retribusi Pajak
SATURMAN	Pembangunan Rabat dan Talud Karya Mandiri Ampalang	ADD
KAMIRUDDIN	Pembangunan Talud dan Timbunan Data	DD
BENNU AMIR	Pembangunan Rabat, Takud, dan Plat Deker Aq-Taubah	ADD

Pada tanggal 14 November 2017 Terdakwa menandatangani Surat Keputusan Nomor : 18.a/KPTS-DLB/XI/2017 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Lanjutan Pembangunan Talud dan Timbunan yang terdiri dari :

Hal. 5 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggung Jawab : Kepala Desa Labae (Terdakwa) ;
- Ketua : Kasi Kesejahteraan (saksi NASRUDDIN Als. UDIN) ;
- Sekretaris : A. PATAU ;
- Koordinator : JUMARDIN ;
- Anggota : ARIS.

Bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Labae memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa Di Desa, yakni sebagai berikut :

- a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Melaksanakan kegiatan ;
- c. Membuat administrasi kegiatan ;
- d. Bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan yang dilaksanakan ;
- e. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan ;

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017 Terdakwa juga menandatangani :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Labae Nomor : 02.b/KPTS/DLB/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan saksi NURLAELA Binti MUDE sebagai Bendahara Desa Labae ;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Labae Nomor : 03.a/KPTS/DLB/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan susunan :
 - Penanggung Jawab : Kepala Desa Labae (Terdakwa);

Hal. 6 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koodinator : Sekretaris Desa (saksi NARDA);
- Pelaksana Kegiatan : a. Kasi Kesra (saksi NASRUDDIN Als. UDIN)
b. Kasi Pemerintahan (HARIANI) ;
c. Kasi Pelayanan (HAMSAH, ST).
- Bendahara Desa : saksi NURLAELA Binti MUDE ;

- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 11 tahun 2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017, dimana Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 809.354.874,00 (delapan ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). Kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 151/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, dimana Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.266.474.090,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh rupiah), dan berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 257/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017, dimana Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng mendapatkan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 35.180.002,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu dua rupiah) ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana kerja Pemerintahan Desa Labae tersebut dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap kegiatan fisik Desa Labae tahun 2017 oleh kader teknik Desa yakni saksi FARIS JEVRY Bin SALIM yang merupakan suami Terdakwa dan saudara MUSMULIADI,

Hal. 7 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengesahkan RAB pada bulan Maret 2017 untuk kegiatan fisik di Desa Labae yakni :

a. Yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi :

- Pekerjaan Rabat dan talud jalan Wasampa sebesar Rp. 70.762.425,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Pekerjaan Rabat dan talud jalan karya Mandiri Ampalang sebesar Rp. 52.806.250,00 (lima puluh dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Pekerjaan Rabat, talud dan plat dekker jalan Masjid Tanacellae sebesar Rp. 145.638.358,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) ;
- Pekerjaan Perpipaian dan bak penampungan Toliyyah sebesar Rp. 51.536.718,00 (lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ;
- Pekerjaan pagar kantor Desa sebesar Rp. 28.843.050,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah) ;
- Pekerjaan pemeliharaan jembatan Data sebesar Rp. 78.723.450,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

b. Yang bersumber dari Dana Desa (DD) meliputi :

Hal. 8 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Rabat, drainase, talud dan plat dekker Dusun Labae sebesar Rp. 408.769.825,00 (empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Pekerjaan timbunan dan talud Dusun Data sebesar Rp. 400.585.000,00 (empat ratus juta lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

c. Yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi pajak daerah yakni : pekerjaan pelebaran rabat Dusun Labae sebesar Rp. 35.180.002,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu dua rupiah) ;

Selanjutnya pada bulan November 2017, Terdakwa juga mengesahkan RAB untuk kegiatan fisik Desa Labae, yakni :

a. Yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016, yakni : pekerjaan talud, timbunan dan plat dekker jalan Karya Mandiri Ampalang sebesar Rp. 68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

b. Yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), yakni : pekerjaan talud dan timbunan jalan Karya Mandiri Ampalang sebesar Rp. 42.158.000,00 (empat puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa menandatangani Peraturan Desa Labae Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labae Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 2.429.721.490,00 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan



jumlah belanja sebesar Rp.2.542.969.939,00 (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa kegiatan pekerjaan fisik Desa Labae tahun anggaran 2017 tersebut dikerjakan mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dengan mekanisme Swakelola, kemudian Terdakwa menyuruh saksi FARIS JEVRY Bin SALIM untuk mencari tukang dan beberapa pekerja, lalu melakukan negosiasi untuk menentukan upah pekerjaan, diantaranya dengan :

a. Saksi DARWAN Bin SAIDE menyepakati untuk kegiatan sebagai berikut :

- Pekerjaan rabat beton dan talud jalan Wasampa yakni Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / sak dengan sistem borongan ;
- Pekerjaan talud upahnya sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Pembangunan pagar dengan sistem harian, untuk tukang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan buruh sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

b. Saksi SAHERU Als. SAHRUL Als. ULLA menyepakati dengan sistem borongan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Pekerjaan rabat beton jalan Karya Mandiri Ampalang dan jalan Masjid sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / sak ;
- Pekerjaan talud jalan Karya Mandiri Ampalang dan jalan Masjid sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / meter ;

Hal. 10 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



- Pekerjaan 1 plat dekker jalan Sare Nyelle sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- c. Saksi SUKARMAN Als. SUKAR menyepakati dengan sistem borongan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - Pekerjaan talud jalan Sare Nyelle sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / meter dan drainase sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu) / meter ;
 - Pekerjaan talud Dusun Data sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / meter ;
- d. Saksi ARISMAN Bin MATTONE menyepakati dengan sistem borongan untuk kegiatan pekerjaan talut jalan Karya Mandiri Ampalang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / meter.

Kemudian saksi FARIS JEVRY Bin SALIM sendiri yang telah menyerahkan upah pekerjaan fisik tersebut sesuai kesepakatan dengan para tukang, namun upah tersebut tidak sesuai dengan yang ada dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan fisik, baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagi hasil retribusi pajak daerah dan bagi hasil pajak daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 dan Pendapatan Asli Desa (PAD), yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa dimana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tertulis untuk upah tukang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu) per hari dan upah pekerja sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari ;



- Bahwa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik Desa Labae tersebut selanjutnya Terdakwa menandatangani surat permohonan pencairan dana sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD), setelah kelengkapan dokumen dilakukan verifikasi oleh Kecamatan Citta kemudian diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dan Desa Kabupaten Soppeng, selanjutnya ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Soppeng untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- a. Triwulan I (pertama) dengan SP2D nomor : 004420 tanggal 27 Juli 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.217.393.522,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;
- b. Triwulan II (kedua) dengan dengan SP2D nomor : 006370 tanggal 03 Oktober 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.217.393.522,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;
- c. Triwulan III (ketiga) dengan dengan SP2D nomor : 007752 tanggal 06 November 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.217.393.522,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;
- d. Triwulan IV (empat) dengan dengan SP2D nomor : 010997 tanggal 15 Desember 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.217.393.522,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;

Hal. 12 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



2. Dana Desa (DD), setelah kelengkapan dokumen dilakukan verifikasi oleh Kecamatan Citta kemudian diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dan Desa Kabupaten Soppeng, selanjutnya ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Soppeng untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :
 - a. Tahap I (pertama) dengan SP2D nomor : 003160 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.485.612.924,00 (empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) ;
 - b. Tahap II (kedua) dengan SP2D nomor : 008195 tanggal 16 November 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.323.741.950,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
3. Bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, setelah dokumen dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap kemudian dokumen diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Soppeng untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :
 - a. Pertama dengan SP2D nomor : 008474 tanggal 23 November 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.13.676.798,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
 - b. Kedua dengan SP2D nomor : 008476 tanggal 23 November 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.21.626.165,00 (dua puluh satu

Hal. 13 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Selanjutnya untuk penggunaan anggaran SiLPA tahun 2016 telah dicairkan dari rekening Desa Labae sebesar Rp.68.216.280,00 (enam puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan untuk Pendapatan Asli Desa dicairkan sebesar Rp.41.831.600,00 (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa terhadap pencairan anggaran baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah seluruhnya ditransfer dari rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng ke rekening Bank Sulselbar Cabang Soppeng dengan nomor rekening : 101-201-000004471-2 atas nama Pemerintah Desa Labae, sebagaimana yang tercatat dalam rekening koran Desa Labae, selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Desa Labae kemudian saksi NURLAELA (bendahara Desa) mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah tersebut secara bertahap sesuai yang ada dalam SP2D, namun terkadang Terdakwa yang melakukan pencairan dana, kemudian setelah dana cair, dana untuk pekerjaan fisik tersebut diambil Terdakwa kemudian disimpan serta dikelola sendiri oleh Terdakwa, sehingga dapat bertambah kekayaan Terdakwa tersebut, sedangkan saksi NURLAELA hanya mengelola untuk kegiatan operasional kantor seperti keperluan fotokopi, pembayaran surat kabar, majalah, air, listrik, makan dan minum keperluan kantor. Bahwa menurut Ahli ANDI MUHAMMAD QISTHIM, S.IP selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng, mengenai pencairan dana yang ditransfer dari

Hal. 14 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Pemerintah Daerah ke rekening Desa, yang melakukan pencairan adalah bendahara Desa saja dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani Kepala Desa dan bendahara, mengingat tugas dan kewenangan bendahara yang menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 7 ayat (2) : Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa ;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Labae Nomor : 02.b/KPTS/DLB/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017, yang menyebutkan bendahara memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab diantaranya : melakukan pengelolaan keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; mengelola administrasi keuangan Desa dan mengatur segala bentuk transaksi keuangan yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Desa ;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Labae Nomor : 03.a/KPTS/DLB/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada angka 3 mengenai tugas bendahara “ menerima, menyimpan menyetorkan/membayar,

Hal. 15 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa ”.

- Bahwa saksi NASRUDDIN Als. UDIN selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama anggota TPK lain tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang dalam ke-5 (lima) Surat Keputusan Kepala Desa Labae yakni Nomor : 1.a/KPTS-DLB/II/2017 dan Nomor : 18.a/KPTS-DLB/XI/2017 tersebut, dalam kegiatan fisik Desa Labae Tahun Anggaran 2017, seperti mencari tenaga kerja untuk pelaksanaan kegiatan, membeli kebutuhan bahan/material pekerjaan, karena kegiatan tersebut telah diambil alih oleh Terdakwa bersama dengan saksi FARIS JEVRY Bin SALIM, selanjutnya Terdakwa telah menyampaikan kepada panitia TPK “jika panitia TPK yang mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatan maka harus menyiapkan dana minimal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Kepala Desa (Terdakwa) yang tidak didukung anggaran”, atas permintaan tersebut panitia TPK tidak sanggup memenuhinya kemudian Terdakwa mengatakan “kalau tidak sanggup maka biar saya (Terdakwa) yang kelola semuanya dan panitia TPK yang membuat pertanggungjawabannya”, oleh sebab saksi NASRUDDIN Als. UDIN bersama anggota TPK lainnya hanya membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran saja, sehingga perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, dalam ketentuan umum angka 1 menyebutkan “Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan” ;

Hal. 16 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FARIS JEVRY Bin SALIM telah melakukan pemesanan bahan/material untuk kegiatan pekerjaan fisik Desa Labae secara langsung tanpa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Labae, dimana pemesanan tersebut secara bertahap kepada saksi HAJI SYAMSU, S.Pd., M.Pd Bin ARIFE sebagai pemilik Toko SAMSURI JAYA dan saksi MUSMULIADI Als. ADI sebagai pemilik UD. CAHAYA BANGUNAN, namun pemesanan tersebut tidak pernah menggunakan nota pesanan sebagaimana yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban pekerjaan fisik, sedangkan untuk pembayaran ke masing-masing penyedia bahan/material dilakukan oleh Terdakwa, saksi FARIS JEVRY Bin SALIM dan sebagian Bendahara Desa Labae ;
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik Desa Labae tersebut telah dibentuk Panitia Penerima Hasil pekerjaan (PPHP), namun berdasarkan keterangan saksi HERNA Binti ARIBE sebagai Ketua PPHP tidak pernah melakukan tugasnya, seperti melakukan pemeriksaan fisik terhadap bahan/material yang telah dipesan oleh Terdakwa ataupun saksi FARIS JEVRY Bin SALIM, sedangkan saksi HERNA Binti ARIBE hanya melakukan pemeriksaan secara administrasi saja ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Labae telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan pekerjaan fisik Desa Labae Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Soppeng Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dan Desa Kabupaten Soppeng, sebagai berikut :
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) :



- a. Triwulan I, tanggal 18 September 2017 dengan surat pengantar nomor : 045.2/127/DLB/IX/2017 ;
 - b. Triwulan II, tanggal 27 Oktober 2017 dengan surat pengantar Nomor : 152/DLB/X/2017 ;
 - c. Triwulan III, tanggal 08 Desember 2017 dengan surat pengantar nomor : 175/DLB/XII/2017 ;
 - d. Triwulan IV, tanggal 12 Januari 2018 dengan surat pengantar Nomor : 03/DLB/I/2018 ;
2. Dana Desa (DD) :
- a. Tahap pertama, tanggal 18 Oktober 2017 dengan surat pengantar nomor : 144/DLB/X/2017 ;
 - b. Tahap kedua, tanggal 12 Januari 2018 dengan surat pengantar nomor : 04/DLB/I/2018 ;
3. Dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, pada tanggal 12 Januari 2018 dengan surat pengantar nomor : 05/DLB/I/2018 ;
4. Dana SiLPA tahun 2016, pada tanggal 15 Januari 2018 dengan surat pengantar nomor : 07/DLB/I/2018 ;
5. Dana Pendapatan Asli Desa (PAD), pada tanggal 15 Januari 2018 dengan surat pengantar nomor : 07/DLB/I/2018.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Terdakwa menandatangani Peraturan Desa Labae Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labae Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 2.474.064.898,00 (dua milyar

Hal. 18 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus tujuh puluh empat juta enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan jumlah belanja sebesar Rp.2.586.614.823,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan pekerjaan fisik Desa Labae Tahun Anggaran 2017 tersebut yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dana bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, dana SiLPA tahun 2016 dan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) tidak berdasarkan realisasi belanja sebenarnya melainkan disesuaikan dengan nilai yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Nota yang telah dibuat oleh saksi NASRUDDIN Als. UDIN atas perintah Terdakwa, dimana saksi NASRUDDIN Als. UDIN membuat harga yang ada pada nota pemesanan barang/pekerjaan disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sedangkan jumlah bahan dibuat memperhatikan pelaksanaan kegiatan dilapangan, kemudian dari nota tersebut dibuatkan kuitansi pembelian bahan bangunan kemudian kuitansi dibawa ke toko untuk distempel dan ditandatangani oleh penyedia, selanjutnya kuitansi tersebut dijadikan dasar untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Labae. Kemudian saksi HAJI SYAMSU, S.Pd., M.Pd Bin ARIFE sebagai pemilik Toko SAMSURI JAYA menyatakan bahwa harga yang ada dalam dokumen pertanggungjawaban terhadap belanja bahan/material bukan harga dari Toko SAMSURI JAYA, kemudian terdapat material berupa pasir yang pertanggungjawaban kuitansinya dimasukkan ke Toko SAMSURI JAYA, yang sebenarnya pasir tersebut dibeli dari masyarakat, begitu juga terhadap material batu gunung

Hal. 19 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



yang dibeli dari masyarakat namun tetap dimasukkan dalam pertanggungjawaban UD. CAHAYA BANGUNAN ;

- Bahwa dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa LabaeTahung Anggaran 2017 pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa terdapat belanja operasional panitia yang dipergunakan untuk honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana yang tercantum dalam ke-5 (lima) Surat Keputusan Kepala Desa Labae Nomor : 1.a/KPTS-DLB/II/2017, dimana Sekretaris TPK mendapatkan honor sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk koordinator TPK sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan anggota TPK sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun kenyataannya saksi ABDUL SAMAT, saksi ANDI PATAU, saksi ANDI RIFAI, saksi JUMARDIN TEPU, saksi LATANG, ANDI SUDI, saksi JAPPA, saksi ANDI SAENAL, saksi SATURMAN, saksi BENNU AMIR, saksi ASDAR dan saksi ABIDING Als. BIDING yang merupakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah menerima honor sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tersebut, karena uang honor tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, namun dalam laporan pertanggungjawaban tetap dibuatkan seolah-olah honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) telah diterima oleh yang bersangkutan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Nomor : SR-757/PW21/5/2018 tanggal 6 Desember 2018, terhadap dokumen

Hal. 20 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban setelah dianalisa terdapat adanya kerugian Keuangan

Negara dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih
i	ii	iii	iv	v=iii-iv
1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	372.240.000	372.240.000	-
2	Operasional perkantoran	214.894.866	214.894.866	-
3	Operasional BPD	590.000	590.000	-
4	Insentif RT/RW	24.240.000	24.240.000	-
5	Pengelolaan informasi Desa	3.000.000	3.000.000	-
6	Penyelenggara an perencanaan Desa	3.000.000	3.000.000	-
7	Pembayaran Asuransi kesehatan dan tenaga kerja	6.769.350	6.769.350	-
8	Penataan Desa	266.386.364	266.386.364	-
9	Swadaya, partisipasi dan gorong royong	63.310.492	63.310.492	-
10	Operasional panitia	16.522.000	16.522.000	-
11	Swadaya, partisipasi dan gorong royong	12.500.000	12.500.000	-
12	Operasional, pendidikan dan pelatihan formal LPMD	3.000.000	3.000.000	-
13	Biaya Operasional karang taruna	3.000.000	3.000.000	-
14	Belanja modal sarpras pendidikan	24.145.500	24.145.500	-
15	Operasional PKK	9.000.000	9.000.000	-
16	Operasional pemuda siaga bencana	1.000.000	1.000.000	-

Hal. 21 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Belanja modal pengadaan meubeler	26.100.000	26.100.000	-
18	Pembayaran insentif guru mengaji	27.000.000	27.000.000	-
19	Pembayaran insentif imam masjid	9.600.000	9.600.000	-
20	Pembayaran insentif kader posyandu	13.500.000	13.500.000	-
21	Pembayaran insentif guru PAUD	21.000.000	21.000.000	-
22	Operasional kader pemberdayaan teknik infrastruktur	9.000.000	9.000.000	-
23	Operasional majelis taklim	3.000.000	3.000.000	-
24	Swadaya, partisipasi dan gorong royong	20.662.000	20.662.000	-
25	Pelatihan peningkatan SDM kapasitas aparatur Desa	31.365.000	31.365.000	-
26	Pelatihan peningkatan SDM masyarakat	15.000.000	15.000.000	-
27	Upah kerja			
	Rabat beton Jl. Wasampa Dsn Data	9.950.000	449 zak 15.000	6.375.000 3.575.000
	Talud Jl. Wasampa Dsn Labae	3.370.000	53 m 30.000	1.590.000 1.780.000
	Rabat Jl. Karya mandiri ampalang Dsn Labae	5.470.000	259 zak 15.000	3.885.000 1.585.000
	Talud Jl. Karya mandiri ampalang Dsn Labae	6.660.000	106 m 30.000	3.180.000 3.480.000
	Rabat Jl. masjid At-taubah tanah	12.660.000	634 zak 15.000	9.510.000 3.150.000

Hal. 22 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cellae						
	Talud Jl. masjid At-Taubah tanah Cellae	21.810.000	346	m	30.000	10.380.000	11.430.000
	Plat dekker Jl. Masjid At-taubah tanah Cellae	1.620.000	1	bh	700.000	700.000	920.000
	Perpipaan Toliyah	18.040.000	164	oh	100.000	16.400.000	1.640.000
		10.320.000	129	oh	60.000	7.740.000	2.580.000
	Pagar kantor Desa dan BPD	330.000	3	oh	100.000	300.000	30.000
		400.000	5	oh	60.000	300.000	100.000
	Renovasi jembatan data	5.720.000	52	oh	100.000	5.200.000	520.000
		14.160.000	177	oh	60.000	10.620.000	3.540.000
	Rabat sare nyelle Dsn Labae	33.110.000	1557	zak	15.000	23.355.000	9.755.000
	Drainase sare nyelle Dsn Labae	49.680.000	331	m	70.000	23.170.000	26.510.000
	Talud sare nyelle Dsn Labae	24.800.000	390	m	30.000	11.700.000	13.100.000
	Plat dekker sare nyelle Dsn Labae	4.290.000	3	bh	700.000	2.100.000	2.190.000
	Talud data	138.490.000	1674	m	30.000	50.220.000	88.270.000
	Timbunan data	13.840.000	173	oh	60.000	10.380.000	3.460.000
	Pelebaran rabat Rt 002 Rw 002	5.740.000	244	zak	15.000	3.660.000	2.080.000
	Talud Jl. Karya mandiri ampalang	13.860.000	214	m	30.000	420.000	7.440.000
	Timbunan Jalan Karya mandiri ampalang	1.840.000	23	hr	60.000	1.380.000	460.000
	Talud Jl. Karya mandiri ampalang	20.630.000	144	m	30.000	4.320.000	16.130.000
	Timbunan Jl. Karya mandiri ampalang	2.800.000	35	oh	60.000	2.100.000	700.000
	Plat dekker Jl. Karya mandiri ampalang	1.620.000	1	bh	700.000	700.000	920.000
28	Honor						

Hal. 23 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Honor Sekretaris TPK pembangunan jembatan Data	750.000	0	750.000						
	Honor koordinator TPK pembangunan jembatan	700.000	0	700.000						
	Honor anggota TPK pembangunan jembatan	650.000	0	650.000						
	Honor Sekretaris TPK pembangunan jalan	750.000	0	750.000						
	Honor koordinator TPK pembangunan jalan	700.000	0	700.000						
	Honor anggota TPK pembangunan jalan	650.000	0	650.000						
	Honor anggota TPK pembangunan jalan 2	650.000	0	650.000						
	Honor anggota TPK pembangunan jalan 3	650.000	0	650.000						
	Honor anggota TPK pembangunan jalan 4	650.000	0	650.000						
	Honor anggota TPK pembangunan jalan 5	650.000	0	650.000						
	Honor anggota TPK pembangunan jalan 6	650.000	0	650.000						
	Honor Sekretaris TPK pipa	750.000	0	750.000						
	Honor koordinator TPK pipa	700.000	0	700.000						
	Honor anggota TPK pipa	650.000	0	650.000						
29	Alat dan bahan									
	Batu gunung	995	m³	207.400	206.363.000	995	m³	150.000	149.250.000	57.113.000
	Batu pecah/cippin g	128	m³	414.200	53.017.600	128	m³	300.000	38.400.000	14.617.600

Hal. 24 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu pecah/cippin g	4	m ³	413.655	1.654.620	4	m ³	300.000	1.200.000	454.620
Batu pecah/cippin g	143	m ³	413.700	59.159.100	143	m ³	300.000	42.900.000	16.259.100
Pasir dan timbunan	1307	m ³	111.500	145.730.500	736	m ³	95.000	69.920.000	75.810.500
Semen tonasa 40 kg	4395	zak	55.800	245.241.000	4395	zak	50.000	219.750.000	25.491.000
Semen tonasa 40 kg	2554	zak	55.750	142.385.000	2554	zak	50.000	127.700.000	14.685.500
Air	1	Ls	3.134.700	3.134.700	1	Ls	3.134.700	3.134.700	-
Kayu kls III peranca	2,22	m ³	1.895.500	4.208.010	2,22	m ³	1.895.500	1.895.500	-
Paku	11	Kg	16.700	183.700	11	Kg	16.700	16.700	-
Molen	1	Ls	6.412.400	6.412.600	1	Ls	6.412.400	6.412.400	-
Molen	1	Ls	1.672.800	1.672.800	1	Ls	1.672.800	1.672.800	-
Molen	1	Ls	836.400	836.400	1	Ls	836.400	836.400	-
Molen	1	Ls	2.509.200	2.509.200	1	Ls	2.509.200	2.509.200	-
Gerobak	11	buah	557.500	6.132.500	11	buah	557.500	557.500	-
Sekop	20	buah	83.600	1.672.000	20	buah	83.600	83.600	-
Prasasti	10	buah	350.000	3.500.000	10	buah	350.000	350.000	-
Tali	1	Ls	19.000	19.000	1	Ls	19.000	19.000	-
Tali	2	Ls	20.000	40.000	2	Ls	19.000	38.000	2.000
Tali	7	Ls	24.000	168.000	7	Ls	19.000	133.000	35.000
Besi 12	27	batang	85.900	2.319.300	27	batang	85.855	2.318.085	1.215
Besi 12	24	batang	85.855	2.060.520	24	batang	85.855	2.060.520	-
Kawat	32	kg	22.300	713.600	32	kg	22.300	713.600	-
Selang	4	roll	446.000	1.784.000	4	roll	446.000	1.784.000	-
Bronjong	37,5	unit	334.500	12.543.750	37,5	unit	334.500	12.543.750	-
Pipa wavin ¾ inch	274	batang	50.200	13.754.800	274	batang	50.200	13.754.800	-
Besi 10	7	batang	72.500	507.500	7	batang	72.500	507.500	-
Besi 6	22	batang	33.500	737.000	22	batang	33.500	737.000	-
Batu bata	1612	Biji	900	1.450.800	1612	Biji	700	1.128.400	322.400
Perlengkapn pipa	1	Ls	481.418	481.418	1	Ls	481.418	481.418	-
Jumlah				290				2.131.111.355	419.866.935

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANDI HAMZAH, S.E. selaku Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melakukan Audit terhadap kegiatan fisik Desa Labae Tahun Anggaran 2017 tersebut menyatakan terdapat kerugian Keuangan Negara, yang diperoleh dari metode menghitung jumlah dana yang diterima Pemerintah Desa Labae kemudian dikurangkan dengan nilai realisasi belanja sesuai hasil audit. Bahwa menurut Ahli penyebab

Hal. 25 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



adanya kerugian Keuangan Negara tersebut karena terdapat selisih harga pada kuitansi yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi pembelian bahan di toko/supplay, kemudian juga terdapat selisih pembayaran upah pekerja pada dokumen yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi pembayaran yang diterima pekerja dan terdapat pembayaran honor yang tidak dibayarkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi FARIS JEVRY Bin SALIM yang telah melakukan pengelolaan dana untuk kegiatan fisik Desa Labae Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi pajak daerah, SiLPA tahun 2016 dan Pendapatan Asli Desa (PAD), diantaranya seperti mencari pekerja, kemudian membayar upah pekerja dan memesan bahan/materil kepada pihak penyediaan secara langsung tanpa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga bertambahlah kekayaan Terdakwa dan atau saksi FARIS JEVRY Bin SALIM serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.419.866.935,00 (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, maka dari itu kondisi tersebut bertentangan dengan :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 29 :Kepala Desa dilarang antara lain membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 pada pasal 2 : Dana Desa dikelola

Hal. 26 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa :

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
- Pasal 24 ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa Di Desa tanggal 14 Nopember 2013 pada BAB II Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Ketentuan umum angka 1 : Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI bersama-sama dengan saksi FARIS JEVRY Bin SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Hal. 27 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP .

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI selaku Kepala Desa Labae berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 356/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Labae Periode 2013 sampai dengan 2019, bersama-sama dengan saksi FARIS JEVRY Bin SALIM, pada rentang waktu bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Desa Labae, Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011), “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI diangkat sebagai Kepala Desa Labae Periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 356/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang mengesahkan pemberhentian saudara PASIKKIRI sebagai Kepala Desa Labae Periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Desa Labae periode 2013 sampai dengan 2019 ;

Hal. 28 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupti Soppeng tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 262/III/2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Terdakwa sebagai Kepala Desa Labae mendapatkan gaji sebesar Rp.4.340.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya, kemudian Terdakwa memiliki tugas dan kewenangan, diantaranya sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Labae ;
- Melayani masyarakat Desa Labae ;
- Pengelolaan dana keuangan Desa Labae ;
- Membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat ;
- Melakukan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017 Terdakwa menandatangani 5 (lima) Surat Keputusan Kepala Desa Labae dengan nomor yang sama yakni Nomor : 1.a/KPTS-DLB/II/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari :

a. Pembangunan Pagar :

- Penanggung Jawab : Kepala Desa Labae (Terdakwa) ;
- Ketua : Kasi Kesejahteraan (saksi NASRUDDIN Als. UDIN) ;
- Sekretaris : SUKRI ;
- Koordinator : SAENAL ;
- Anggota : HAMSAH.

b. Pembangunan Jembatan Data :

- Penanggung Jawab : Kepala Desa Labae (Terdakwa) ;

Hal. 29 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketua : Kasi Kesejahteraan (saksi NASRUDDIN Als. UDIN) ;
 - Sekretaris : ABD. SAMAD ;
 - Koordinator : SUKRI ;
 - Anggota : MASDAR.
- c. Perpetaan Toliyyah :
- Penanggung Jawab : Kepala Desa Labae (Terdakwa) ;
 - Ketua : Kasi Kesejahteraan (saksi NASRUDDIN Als. UDIN) ;
 - Sekretaris : A. RAFI ;
 - Koordinator : LATANG ;
 - Anggota : BIDDING.
- d. Pembangunan Jalan :
- Penanggung Jawab : Kepala Desa Labae (Terdakwa) ;
 - Ketua : Kasi Kesejahteraan (saksi NASRUDDIN Als. UDIN) ;
 - Sekretaris : A. PATAU ;
 - Koordinator : JUMARDIN TEPU ;
 - Anggota :

Nama Anggota	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana
A.SUDI	Pembangunan Rabat, Talud Jl. Wasampa	ADD
JAPPA	Pembangunan Rabat, Drainase, Talud, Plat DekerSarenyelle	DD
A.SAINAL	Pembangunan Pelebaran Rabat Beton RW 002 RT 002	Retribusi Pajak
SATURMAN	Pembangunan Rabat dan Talud Karya Mandiri Ampalang	ADD
KAMIRUDDIN	Pembangunan Talud dan Timbunan Data	DD



BENNU AMIR	Pembangunan Rabat, Takud, dan Plat Deker Aq-Taubah	ADD
------------	--	-----

Pada tanggal 14 November 2017 Terdakwa menandatangani Surat Keputusan

Nomor : 18.a/KPTS-DLB/XI/2017 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Lanjutan Pembangunan Talud dan Timbunan yang terdiri dari :

Penanggung Jawab : Kepala Desa Labae (Terdakwa);
Ketua : Kasi Kesejahteraan (saksi NASRUDDIN Als. UDIN);
Sekretaris : A. PATAU;
Koordinator : JUMARDIN;
Anggota : ARIS.

Bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Labae memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa Di Desa, yakni sebagai berikut :

- Merencanakan pelaksanaan kegiatan ;
- Melaksanakan kegiatan ;
- Membuat administrasi kegiatan ;
- Bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan yang dilaksanakan ;
- Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017 Terdakwa juga menandatangani :

- Surat Keputusan Kepala Desa Labae Nomor : 02.b/KPTS/DLB/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan saksi NURLAELA Binti MUDE sebagai bendahara Desa Labae ;



2. Surat Keputusan Kepala Desa Labae Nomor : 03.a/KPTS/DLB/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan susunan :

- Penanggung Jawab : Kepala Desa Labae (Terdakwa) ;
- Koordinator : Sekretaris Desa (saksi NARDA) ;
- Pelaksana Kegiatan : a. Kasi Kesra (saksi NASRUDDIN Als.UDIN)
b. Kasi Pemerintahan (HARIANI) ;
c. Kasi Pelayanan (HAMSAH, ST).
- Bendahara : saksi NURLAELA Binti MUDE ;
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 11 tahun 2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017, dimana Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 809.354.874,00 (delapan ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). Kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 151/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, dimana Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.266.474.090,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh rupiah), dan berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 257/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017, dimana Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng mendapatkan Alokasi

Hal. 32 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 35.180.002,00
(tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu dua rupiah) ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana kerja Pemerintahan Desa Labae tersebut dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap kegiatan fisik Desa Labae tahun 2017 oleh kader teknik Desa yakni saksi FARIS JEVRY Bin SALIM yang merupakan suami Terdakwa dan saudara MUSMULIADI, kemudian Terdakwa mengesahkan RAB pada bulan Maret 2017 untuk kegiatan fisik di Desa Labae yakni :

a. Yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi :

- Pekerjaan Rabat dan talud jalan Wasampa sebesar Rp. 70.762.425,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Pekerjaan Rabat dan talud jalan karya Mandiri Ampalang sebesar Rp. 52.806.250,00 (lima puluh dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Pekerjaan Rabat, talud dan plat dekkan jalan Masjid Tanacellae sebesar Rp. 145.638.358,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) ;
- Pekerjaan Perpipaian dan bak penampungan Toliyyah sebesar Rp. 51.536.718,00 (lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ;
- Pekerjaan pagar kantor Desa sebesar Rp. 28.843.050,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah) ;

Hal. 33 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



- Pekerjaan pemeliharaan jembatan Data sebesar Rp. 78.723.450,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang meliputi :
 - Pekerjaan Rabat, drainase, talud dan plat dekker Dusun Labae sebesar Rp. 408.769.825,00 (empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;
 - Pekerjaan timbunan dan talud Dusun Data sebesar Rp. 400.585.000,00 (empat ratus juta lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- c. Yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi pajak daerah yakni : pekerjaan pelebaran rabat Dusun Labae sebesar Rp. 35.180.002,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu dua rupiah) ;

Selanjutnya pada bulan November 2017, Terdakwa juga mengesahkan RAB untuk kegiatan fisik Desa Labae, yakni :

- a. Sumber Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016, yakni : pekerjaan talud, timbunan dan plat dekker jalan Karya Mandiri Ampalang sebesar Rp. 68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- b. Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), yakni : pekerjaan talud dan timbunan jalan Karya Mandiri Ampalang sebesar Rp. 42.158.000,00 (empat puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).



- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa menandatangani Peraturan Desa Labae Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labae Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 2.429.721.490,00 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan jumlah belanja sebesar Rp.2.542.969.939,00 (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa kegiatan pekerjaan fisik Desa Labae tahun anggaran 2017 tersebut dikerjakan mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dengan mekanisme Swakelola, kemudian Terdakwa atas kewenangannya selaku Kepala Desa Labae menyuruh saksi FARIS JEVRY Bin SALIM untuk mencari tukang dan beberapa pekerja, lalu melakukan negosiasi untuk menentukan upah pekerjaan, diantaranya dengan :
 - a. Saksi DARWAN Bin SAIDE menyepakati untuk kegiatan sebagai berikut
 - Pekerjaan rabat beton dan talud jalan Wasampa yakni Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / sak dengan sistem borongan ;
 - Pekerjaan talud upahnya sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Pembangunan pagar dengan sistem harian, untuk tukang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan buruh sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - b. Saksi SAHERU Als. SAHRUL Als. ULLA menyepakati dengan sistem borongan untuk kegiatan sebagai berikut ;

Hal. 35 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



- Pekerjaan rabat beton jalan Karya Mandiri Ampalang dan jalan Masjid sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /sak ;
 - Pekerjaan talud jalan Karya Mandiri Ampalang dan jalan Masjid sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / meter ;
 - Pekerjaan 1 plat dekkan jalan Sare Nyelle sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- c. Saksi SUKARMAN Als. SUKAR menyepakati dengan sistem borongan untuk kegiatan sebagai berikut :
- Pekerjaan talud jalan Sare Nyelle sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / meter dan drainase sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu) / meter ;
 - Pekerjaan talud Dusun Data sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / meter ;
- d. Saksi ARISMAN Bin MATTONE menyepakati dengan sistem borongan untuk kegiatan pekerjaan talut jalan Karya Mandiri Ampalang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / meter.

Kemudian saksi FARIS JEVRY Bin SALIM sendiri yang telah menyerahkan upah pekerjaan fisik tersebut sesuai kesepakatan dengan para tukang, namun upah tersebut tidak sesuai dengan yang ada dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan fisik, baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi pajak daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 dan Pendapatan Asli Desa (PAD), yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa dimana dalam laporan pertanggungjawaban



tersebut tertulis untuk upang tukang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu) per hari dan upah pekerja sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari ;

- Bahwa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik Desa Labae tersebut selanjutnya Terdakwa menandatangani surat permohonan pencairan sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD), setelah kelengkapan dokumen dilakukan verifikasi oleh Kecamatan Citta kemudian diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dan Desa Kabupaten Soppeng, selanjutnya ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Soppeng untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- a. Triwulan I (pertama) dengan SP2D nomor : 004420 tanggal 27 Juli 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.217.393.522,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;

- b. Triwulan II (kedua) dengan dengan SP2D nomor : 006370 tanggal 03 Oktober 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.217.393.522,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;

- c. Triwulan III (ketiga) dengan dengan SP2D nomor : 007752 tanggal 06 November 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.217.393.522,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;

Hal. 37 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



- d. Triwulan IV (empat) dengan dengan SP2D nomor : 010997 tanggal 15 Desember 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.217.393.522,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;
2. Dana Desa (DD), setelah kelengkapan dokumen dilakukan verifikasi oleh Kecamatan Citta kemudian diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dan Desa Kabupaten Soppeng, selanjutnya ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Soppeng untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :
- a. Tahap I (pertama) dengan SP2D nomor : 003160 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.485.612.924,00 (empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) ;
- b. Tahap II (kedua) dengan SP2D Nomor : 008195 tanggal 16 November 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.323.741.950,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
3. Bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, setelah dokumen dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap kemudian kemudian dokumen diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Soppeng untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :
- a. Pertama dengan SP2D nomor : 008474 tanggal 23 November 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.13.676.798,00 (tiga belas juta



enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

- b. Kedua dengan SP2D nomor : 008476 tanggal 23 November 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp.21.626.165,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Selanjutnya untuk penggunaan anggaran SiLPA tahun 2016 telah dicairkan dari rekening Desa Labae sebesar Rp.68.216.280,00 (enam puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan untuk Pendapatan Asli Desa dicairkan sebesar Rp.41.831.600,00 (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa terhadap pencairan anggaran baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah seluruhnya ditransfer dari rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng ke rekening Bank Sulselbar Cabang Soppeng dengan nomor rekening : 101-201-000004471-2 atas nama Pemerintah Desa Labae, sebagaimana yang tercatat dalam rekening koran Desa Labae, selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Desa Labae kemudian saksi NURLAELA (bendahara Desa) mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut secara bertahap sesuai yang ada dalam SP2D, namun terkadang Terdakwa yang melakukan pencairan dana, Terdakwa juga menyampaikan kepada bendahara Desa “ biar saya (Terdakwa) yang memegang atau menguasai semua uang karena kalau ada masalah, tetap saya yang bertanggungjawab ”, kemudian setelah dana cair, dana untuk pekerjaan fisik tersebut diambil Terdakwa kemudian disimpan serta dikelola sendiri oleh Terdakwa, sedangkan saksi



NURLAELA hanya mengelola untuk kegiatan operasional kantor seperti keperluan fotokopi, pembayaran surat kabar, majalah, air, listrik, makan dan minum keperluan kantor. Bahwa menurut Ahli ANDI MUHAMMAD QISTHIM, S.IP selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng, mengenai pencairan dana yang ditransfer dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening Desa, yang melakukan pencairan adalah bendahara Desa saja dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani Kepala Desa dan bendahara, mengingat tugas dan kewenangan bendahara yang menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 7 ayat (2) : Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa " ;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Labae Nomor : 02.b/KPTS/DLB/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017, yang menyebutkan bendahara memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab diantaranya : melakukan pengelolaan keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; mengelola administrasi keuangan Desa

Hal. 40 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



dan mengatur segala bentuk transaksi keuangan yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Desa ;

3. Surat Keputusan Kepala Desa Labae Nomor : 03.a/KPTS/DLB/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada angka 3 mengenai tugas bendahara “ menerima, menyimpan menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa ” ;

- Bahwa saksi NASRUDDIN Als. UDIN selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama anggota TPK lain tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang dalam ke-5 (lima) Surat Keputusan Kepala Desa Labae yakni Nomor : 1.a/KPTS-DLB/I/2017 dan Nomor : 18.a/KPTS-DLB/XI/2017 tersebut, dalam kegiatan fisik Desa Labae Tahun Anggaran 2017, seperti mencari tenaga kerja untuk pelaksanaan kegiatan, membeli kebutuhan bahan/material pekerjaan, karena kegiatan tersebut telah diambil alih oleh Terdakwa bersama dengan saksi FARIS JEVRY Bin SALIM, selanjutnya Terdakwa telah menyampaikan kepada panitia TPK “jika panitia TPK yang mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatan maka harus menyiapkan dana minimal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Kepala Desa (Terdakwa) yang tidak didukung anggaran”, atas permintaan tersebut panitia TPK tidak sanggup memenuhinya kemudian Terdakwa mengatakan “ kalau tidak sanggup maka biar saya (Terdakwa) yang kelola semuanya dan panitia TPK yang membuat pertanggungjawabannya ”, oleh sebab saksi NASRUDDIN Als. UDIN bersama anggota TPK lainnya hanya membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran saja, sehingga

Hal. 41 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, dalam ketentuan umum angka 1 menyebutkan “ Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan ” ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FARIS JEVRY Bin SALIM telah melakukan pemesanan bahan/material untuk kegiatan pekerjaan fisik Desa Labae secara langsung tanpa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dimana pemesanan tersebut secara bertahap kepada saksi HAJI SYAMSU, S.Pd., M.Pd Bin ARIFE sebagai pemilik Toko SAMSURI JAYA dan saksi MUSMULIADI Als. ADI sebagai pemilik UD. CAHAYA BANGUNAN, namun pemesanan tersebut tidak pernah menggunakan nota pesanan sebagaimana yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban pekerjaan fisik, sedangkan untuk pembayaran ke masing-masing penyedia bahan/material dilakukan oleh Terdakwa, saksi FARIS JEVRY Bin SALIM dan sebagian bendahara Desa Labae ;
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik Desa Labae tersebut telah dibentuk Panitia Penerima Hasil pekerjaan (PPHP), namun berdasarkan keterangan saksi HERNA Binti ARIBE sebagai Ketua PPHP tidak pernah melakukan tugasnya, seperti melakukan pemeriksaan fisik terhadap bahan/material yang telah dipesan oleh Terdakwa ataupun saksi FARIS JEVRY Bin SALIM, sedangkan saksi HERNA Binti ARIBE hanya melakukan pemeriksaan secara administrasi saja ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Labae telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan pekerjaan fisik Desa Labae

Hal. 42 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Soppeng Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dan Desa Kabupaten Soppeng, sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) :

- a. Triwulan I, tanggal 18 September 2017 dengan surat pengantar nomor : 045.2/127/DLB/IX/2017 ;
- b. Triwulan II, tanggal 27 Oktober 2017 dengan surat pengantar nomor : 152/DLB/X/2017 ;
- c. Triwulan III, tanggal 08 Desember 2017 dengan surat pengantar nomor : 175/DLB/XII/2017 ;
- d. Triwulan IV, tanggal 12 Januari 2018 dengan surat pengantar nomor : 03/DLB/I/2018 ;

2. Dana Desa (DD) :

- a. Tahap pertama, tanggal 18 Oktober 2017 dengan surat pengantar nomor : 144/DLB/X/2017 ;
 - b. Tahap kedua, tanggal 12 Januari 2018 dengan surat pengantar nomor : 04/DLB/I/2018 ;
3. Dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, pada tanggal 12 Januari 2018 dengan surat pengantar nomor : 05/DLB/I/2018 ;
4. Dana SiLPA tahun 2016, pada tanggal 15 Januari 2018 dengan surat pengantar nomor : 07/DLB/I/2018 ;
5. Dana Pendapatan Asli Desa (PAD), pada tanggal 15 Januari 2018 dengan surat pengantar nomor : 07/DLB/I/2018.

Hal. 43 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Terdakwa menandatangani Peraturan Desa Labae Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labae Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 2.474.064.898,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan jumlah belanja sebesar Rp.2.586.614.823,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan pekerjaan fisik Desa Labae Tahun Anggaran 2017 tersebut yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dana bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, Dana SiLPA tahun 2016 dan Dana Pendapatan Asli Desa tidak berdasarkan realisasi belanja sebenarnya melainkan disesuaikan dengan nilai yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Nota yang telah dibuat oleh saksi NASRUDDIN Als. UDIN atas perintah Terdakwa, dimana saksi NASRUDDIN Als. UDIN membuat harga yang ada pada nota pemesanan barang/pekerjaan disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sedangkan jumlah bahan dibuat memperhatikan pelaksanaan kegiatan dilapangan, kemudian dari nota tersebut dibuatkan kuitansi pembelian bahan bangunan kemudian kuitansi dibawa ke toko untuk distempel dan ditandatangani oleh penyedia, selanjutnya kuitansi tersebut dijadikan dasar untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Labae. Kemudian saksi HAJI SYAMSU, S.Pd., M.Pd Bin ARIFE sebagai pemilik Toko SAMSURI JAYA menyatakan bahwa harga yang ada dalam dokumen pertanggungjawaban terhadap belanja bahan/material bukan harga dari Toko SAMSURI JAYA, kemudian terdapat material berupa

Hal. 44 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



pasir yang pertanggungjawaban kuitansinya dimasukkan ke Toko SAMSURI JAYA, yang sebenarnya pasir tersebut dibeli dari masyarakat, begitu juga terhadap material batu gunung yang dibeli dari masyarakat namun tetap dimasukkan dalam pertanggungjawaban UD. CAHAYA BANGUNAN ;

- Bahwa dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa LabaeTahung Anggaran 2017 pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa terdapat belanja operasional panitia yang dipergunakan untuk honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana yang tercantum dalam kelima Surat Keputusan Kepala Desa Labae Nomor : 1.a/KPTS-DLB/II/2017, dimana Sekretaris TPK mendapatkan honor sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk koordinator TPK sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan anggota TPK sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun kenyataannya saksi ABDUL SAMAT, saksi ANDI PATAU, saksi ANDI RIFAI, saksi JUMARDIN TEPU, saksi LATANG, ANDI SUDI, saksi JAPPA, saksi ANDI SAENAL, saksi SATURMAN, saksi BENNU AMIR, saksi ASDAR dan saksi ABIDING Als. Biding yang merupakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah menerima honor sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tersebut, karena uang honor tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, namun dalam laporan pertanggungjawaban tetap dibuatkan seolah-olah honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) telah diterima oleh yang bersangkutan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Nomor

Hal. 45 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: SR-757/PW21/5/2018 tanggal 6 Desember 2018, terhadap dokumen
pertanggungjawaban setelah dianalisa terdapat adanya kerugian Keuangan
Negara dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih
i	ii	iii	iv	v=iii-iv
1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	372.240.000	372.240.000	-
2	Operasional perkantoran	214.894.866	214.894.866	-
3	Operasional BPD	590.000	590.000	-
4	Insentif RT/RW	24.240.000	24.240.000	-
5	Pengelolaan informasi Desa	3.000.000	3.000.000	-
6	Penyelenggaraan perencanaan Desa	3.000.000	3.000.000	-
7	Pembayaran Asuransi kesehatan dan tenaga kerja	6.769.350	6.769.350	-
8	Penataan Desa	266.386.364	266.386.364	-
9	Swadaya, partisipasi dan gorong royong	63.310.492	63.310.492	-
10	Operasional panitia	16.522.000	16.522.000	-
11	Swadaya, partisipasi dan gorong royong	12.500.000	12.500.000	-
12	Operasional, pendidikan dan pelatihan formal LPMD	3.000.000	3.000.000	-
13	Biaya Operasional karang taruna	3.000.000	3.000.000	-
14	Belanja modal sarpras pendidikan	24.145.500	24.145.500	-
15	Operasional PKK	9.000.000	9.000.000	-
16	Operasional pemuda siaga bencana	1.000.000	1.000.000	-
17	Belanja modal pengadaan meubeler	26.100.000	26.100.000	-
18	Pembayaran insentif guru mengaji	27.000.000	27.000.000	-
19	Pembayaran insentif imam masjid	9.600.000	9.600.000	-
20	Pembayaran insentif kader posyandu	13.500.000	13.500.000	-
21	Pembayaran insentif guru PAUD	21.000.000	21.000.000	-

Hal. 46 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Operasional kader pemberdayaan teknik infrastruktur	9.000.000	9.000.000	-
23	Operasional majelis taklim	3.000.000	3.000.000	-
24	Swadaya, partisipasi dan gorong royong	20.662.000	20.662.000	-
25	Pelatihan peningkatan SDM kapasitas aparatus Desa	31.365.000	31.365.000	-
26	Pelatihan peningkatan SDM masyarakat	15.000.000	15.000.000	-
27	Upah kerja			
	Rabat beton Jl. WasampaDsn Data	9.950.000	449 zak 15.000	6.375.000 3.575.000
	Talud Jl. WasampaDsnLab ae	3.370.000	53 m 30.000	1.590.000 1.780.000
	Rabat Jl. Karya mandiri ampalangDsnLab ae	5.470.000	259 zak 15.000	3.885.000 1.585.000
	Talud Jl. Karya mandiri ampalang Dsn Labae	6.660.000	106 m 30.000	3.180.000 3.480.000
	Rabat Jl. masjid At-taubah tanah cellae	12.660.000	634 zak 15.000	9.510.000 3.150.000
	Talud Jl. masjid At-taubah tanah cellae	21.810.000	346 m 30.000	10.380.000 11.430.000
	Plat dekker Jl. masjid At-taubah tanah cellae	1.620.000	1 bh 700.000	700.000 920.000
	Perpipaan toliyah	18.040.000	164 oh 100.000	16.400.000 1.640.000
		10.320.000	129 oh 60.000	7.740.000 2.580.000
	Pagar kantor Desa dan BPD	330.000	3 oh 100.000	300.000 30.000
		400.000	5 oh 60.000	300.000 100.000
	Renovasi jembatan data	5.720.000	52 oh 100.000	5.200.000 520.000
		14.160.000	177 oh 60.000	10.620.000 3.540.000
	Rabat sare nyelleDsnLabae	33.110.000	1557 zak 15.000	23.355.000 9.755.000
	Drainase sare nyelle Dsn Labae	49.680.000	331 m 70.000	23.170.000 26.510.000
	Talud sare nyelle Dsn Labae	24.800.000	390 m 30.000	11.700.000 13.100.000
	Plat dekker sare nyelle Dsn Labae	4.290.000	3 bh 700.000	2.100.000 2.190.000
	Talud data	138.490.000	1674 m 30.000	50.220.000 88.270.000
	Timbunan data	13.840.000	173 oh 60.000	10.380.000 3.460.000
	Pelebaran rabat Rt 002 Rw 002	5.740.000	244 zak 15.000	3.660.000 2.080.000
	Talud Jl. Karya mandiri ampalang	13.860.000	214 m 30.000	6.420.000 7.440.000
	Timbunan Jl. Karya mandiri ampalang	1.840.000	23 hr 60.000	1.380.000 460.000
	Talud Jl. Karya mandiri ampalang	20.630.000	144 m 30.000	4.320.000 16.130.000
	Timbunan Jl.	2.800.000	35 oh 60.000	2.100.000 700.000

Hal. 47 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karya mandiri ampalang									
	Plat dekker Jl. Karya mandiri ampalang	1.620.000	1	bh	700.000		700.000		920.000	
28	Honor									
	Honor Sekretaris TPK pembangunan jembatan Data	750.000			0			750.000		
	Honor koordinator TPK pembangunan jembatan	700.000			0			700.000		
	Honor anggota TPK pembangunan jembatan	650.000			0			650.000		
	Honor Sekretaris TPK pembangunan jalan	750.000			0			750.000		
	Honor koordinator TPK pembangunan jalan	700.000			0			700.000		
	Honor anggota TPK pembangunan jalan	650.000			0			650.000		
	Honor anggota TPK pembangunan jalan 2	650.000			0			650.000		
	Honor anggota TPK pembangunan jalan 3	650.000			0			650.000		
	Honor anggota TPK pembangunan jalan 4	650.000			0			650.000		
	Honor anggota TPK pembangunan jalan 5	650.000			0			650.000		
	Honor anggota TPK pembangunan jalan 6	650.000			0			650.000		
	Honor Sekretaris TPK pipa	750.000			0			750.000		
	Honor koordinator TPK pipa	700.000			0			700.000		
	Honor anggota TPK pipa	650.000			0			650.000		
29	Alat dan bahan									
	Batu gunung	995	m ³	207.400	206.363.000	995	m ³	150.000	149.250.000	57.113.000
	Batu pecah/cipping	128	m ³	414.200	53.017. 600	128	m ³	300.000	38.400.00	14.617.600
	Batu pecah/cipping	4	m ³	413.655	1.654. 620	4	m ³	300.00 0	1.200. 000	454.620
	Batu pecah/cipping	143	m ³	413.700	59.159. 100	143	m ³	300.00 0	42.900. 000	16.259.10 0
	Pasir dan		m ³	111.500	145.730. 500	736	m ³	95.000	69.920. 000	75.810.50

Hal. 48 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



timbangan										0
Semen tonasa 40 kg	4395	zak	55.800	245.241.000	4395	zak	50.000	219.750.000	25.491.000	0
Semen tonasa 40 kg	2554	zak	55.750	142.385.000	2554	zak	50.000	127.700.00	14.685.500	
Air	1	Ls	3.134.700	3.134.700	1	Ls	3.134.700	3.134.700	-	
Kayu kls III peranca	2,22	m³	1.895.500	4.208.010	2,22	m³	1.895.500	1.895.500	-	
Paku	11	Kg	16.700	183.700	11	Kg	16.700	16.700	-	
Molen	1	Ls	6.412.400	6.412.600	1	Ls	6.412.400	6.412.400	-	
Molen	1	Ls	1.672.800	1.672.800	1	Ls	1.672.800	1.672.800	-	
Molen	1	Ls	836.400	836.400	1	Ls	836.400	836.400	-	
Molen	1	Ls	2.509.200	2.509.200	1	Ls	2.509.200	2.509.200	-	
Gerobak	11	buah	557.500	6.132.500	11	buah	557.500	557.500	-	
Sekop	20	buah	83.600	1.672.000	20	buah	83.600	83.600	-	
Prasasti	10	buah	350.000	3.500.000	10	buah	350.000	350.000	-	
Tali	1	Ls	19.000	19.000	1	Ls	19.000	19.000	-	
Tali	2	Ls	20.000	40.000	2	Ls	19.000	38.000	-	2.000
Tali	7	Ls	24.000	168.000	7	Ls	19.000	133.000	-	35.000
Besi 12	27	batang	85.900	2.319.300	27	batang	85.855	2.318.085	-	1.215
Besi 12	24	batang	85.855	2.060.520	24	batang	85.855	2.060.520	-	
Kawat	32	kg	22.300	713.600	32	kg	22.300	713.600	-	
Selang	4	roll	446.000	1.784.000	4	roll	446.000	1.784.000	-	
Bronjong	37,5	unit	334.500	12.543.750	375	unit	334.500	12.543.750	-	
Pipa wavin ¾ inch	274	batang	50.200	13.754.800	274	batang	50.200	13.754.800	-	
Besi 10	7	batang	72.500	507.500	7	batang	72.500	507.500	-	
Besi 6	22	batang	33.500	737.000	22	batang	33.500	737.000	-	
Batu bata	1612	Biji	900	1.450.800	1612	Biji	700	1.128.400	-	322.400
Perlengkapan pipa	1	Ls	481.418	481.418	1	Ls	481.418	481.418	-	
Jumlah				2.550.978.290				2.131.111.355	-	419.866.935

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANDI HAMZAH, S.E. selaku Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melakukan Audit terhadap kegiatan fisik Desa Labae Tahun Anggaran 2017 tersebut menyatakan terdapat kerugian Keuangan Negara, yang diperoleh dari metode menghitung jumlah dana yang diterima Pemerintah Desa Labae kemudian dikurangkan dengan nilai realisasi belanja sesuai hasil audit. Bahwa menurut Ahli penyebab adanya kerugian Keuangan Negara tersebut karena terdapat selisih harga pada kuitansi yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi pembelian

Hal. 49 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



bahan di toko/suplayer, kemudian juga terdapat selisih pembayaran upah pekerja pada dokumen yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi pembayaran yang diterima pekerja dan terdapat pembayaran honor yang tidak dibayarkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi FARIS JEVRY Bin SALIM yang telah melakukan pengelolaan dana untuk kegiatan fisik Desa Labae Tahun Anggaran 2017, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, SiLPA tahun 2016 dan Pendapatan Asli Desa (PAD), diantaranya seperti mencari pekerja, kemudian membayar upah pekerja dan memesan bahan/materil kepada pihak penyediaan secara langsung tanpa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Labae, sehingga menguntungkan Terdakwa dan atau saksi FARIS JEVRY Bin SALIM serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.419.866.935,00 (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, maka dari itu kondisi tersebut bertentangan dengan :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 29 : Kepala Desa dilarang antara lain membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 pada pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

Hal. 50 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa :

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
- Pasal 24 ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa Di Desa tanggal 14 Nopember 2013 pada BAB II Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Ketentuan umum angka 1 : Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI bersama-sama saksi FARIS JEVRY Bin SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal. 51 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 14 Agustus 2019, NO. REG. PERK : PDS - 01/R.4.20/Ft.1/03/2019, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** ;
4. Menetapkan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;

Hal. 52 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



5. Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menghukum Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 419.866.935,00 (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)** apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Labae tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Labae tahun anggaran 2017;
 2. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Labae tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2017 ;
 3. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban ADD triwulan 1 tahun 2017;
 4. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban ADD triwulan 2 tahun 2017;
 5. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban ADD tri wulan 3 tahun 2017 ;
 6. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban ADD tri wulan 4 tahun 2017 ;
 7. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban DD tahap 1 tahun 2017 ;
 8. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban DD tahap 2 tahun 2017 ;

Hal. 53 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



9. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak (BHP)/retribusi tahun 2017 ;
- 10.1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban SiLPA 2016 ;
- 11.1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban PAD/hasil pemeriksaan 2016 ;
- 12.1 (satu) rangkap rekening koran Desa LabaeKec. Citta Kab. Soppeng tahun 2017 ;
- 13.1 (satu) rangkap SK Kepala Desa Labae tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Lingkup Pemerintahan Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng tahun 2017 ;
- 14.1 (satu) rangkap SK Kepala Desa Labae tentang pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Labae tahun 2017 ;
- 15.1 (satu) rangkap SK Kepala Desa Labae tentang Pengangkatan Bendahara Desa LabaeKec. CittaKabSoppeng tahun 2017 ;
- 16.1 (satu) rangkap laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Labae tahun 2017 ;
- 17.5 (lima) rangkap SK Kepala Desa Labae tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017 ;
- 18.5 (lima) rangkap dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan fisik di Desa LabaeKec. Citta Kab. Soppeng tahun anggaran 2017 ;
- 19.34 (tiga puluh empat) lembar/rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ds. LabaeKec. Citta Kab. Soppeng tahun 2017 ;
- 20.184 (seratus delapan puluh empat) lembar catatan pengambilan material pasir dan sirtu di lokasi tambang CV. Bulu Lajompi ;

Dikembalikan kepada Desa Labae melalui saksi NASRUDDINALs. UDIN



21. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Soppeng nomor : 356/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa LabaeKec. Citta Kab. Soppeng periode tahun 2013 s.d 2019, yang dilegalisir ;

22. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen yang dilegalisir, berisi :

- Keputusan Bupati Soppeng, nomor : 151/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Petunjuk teknis Pemanfaatan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017.
- Peraturan Bupati Soppeng, nomor 14 tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa yang dilegalisir.

23. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Soppeng, nomor 11 tahun 2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang dilegalisir ;

24. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Soppeng, nomor : 245/III/2017, tanggal 17 Maret 2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2017 yang dilegalisir ;

25. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen yang dilegalisir berisi :

- Peraturan Bupati Soppeng, nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa ;
- Keputusan Bupati Soppeng, nomor 257/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dan Pelaksanaan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah ;
- Peraturan Bupati Soppeng, nomor 19 tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD ;

Hal. 55 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



- Keputusan Bupati Soppeng, nomor 262/III/2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD ;
- Keputusan Bupati Soppeng, nomor 263/III/2017 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Soppeng nomor 232/IV/2016 tentang Penetapan Kode Rekening Penatausahaan Keuangan Desa.

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui saksi ANDI MUHAMMAD QISTHIM, S.Ip

- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Desa Labae Kec. Citta Kab. Soppeng ;

Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaluisaudari SURYANI USMAN, SE, M.Si

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 11 September 2019 No. 45/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana Korupsi ” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Hal. 56 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana korupsi secara bersama-sama ” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair melanggar pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiridengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan1 (satu) bulan pidana kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 419.866.935 (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan Hukum tetap Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian negara tersebut maka kekayaan Terdakwa akan disita dan dilelang untuk mengembalikan kerugian tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa Tetap Ditahan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 57 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



1. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa
Labae tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa
Labae tahun anggaran 2017 ;
2. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa
Labae tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDesa) tahun anggaran 2017 ;
3. 1 (satu) rangkap laporan
pertanggungjawaban ADD triwulan 1 tahun 2017 ;
4. 1 (satu) rangkap laporan
pertanggungjawaban ADD triwulan 2 tahun 2017 ;
5. 1 (satu) rangkap laporan
pertanggungjawaban ADD tri wulan 3 tahun 2017 ;
6. 1 (satu) rangkap laporan
pertanggungjawaban ADD tri wulan 4 tahun 2017 ;
7. 1 (satu) rangkap laporan
pertanggungjawaban DD tahap 1 tahun 2017 ;
8. 1 (satu) rangkap laporan
pertanggungjawaban DD tahap 2 tahun 2017 ;
9. 1 (satu) rangkap laporan
pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak (BHP)/retribusi tahun 2017 ;
10. 1 (satu) rangkap laporan
pertanggungjawaban SiLPA 2016 ;
11. 1 (satu) rangkap laporan
pertanggungjawaban PAD/hasil pemeriksaan 2016 ;
12. 1 (satu) rangkap rekening koran
Desa LabaeKec. Citta Kab. Soppeng tahun 2017 ;



13. 1 (satu) rangkap SK Kepala
Desa Labae tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Dalam Lingkup Pemerintahan Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten
Soppeng tahun 2017 ;
14. 1 (satu) rangkap SK Kepala
Desa Labae tentang pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD) Desa Labae tahun 2017 ;
15. 1 (satu) rangkap SK Kepala
Desa Labae tentang Pengangkatan Bendahara Desa LabaeKec.
CittaKabSoppeng tahun 2017 ;
16. 1 (satu) rangkap laporan
realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
Desa Labae tahun 2017 ;
17. 5 (lima) rangkap SK Kepala
Desa Labae tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun
2017 ;
18. 5 (lima) rangkap dokumen
Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan fisik di Desa LabaeKec. Citta
Kab. Soppeng tahun anggaran 2017 ;
19. 34 (tiga puluh empat)
lembar/rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ds. LabaeKec.
Citta Kab. Soppeng tahun 2017 ;
20. 184 (seratus delapan puluh
empat) lembar catatan pengambilan material pasir dan sirtu di lokasi
tambang CV. Bulu Lajompi ;

Dikembalikan kepada Desa Labae melalui saksi NASRUDDIN A. UDIN



21. 1 (satu) rangkap fotocopy

Keputusan Bupati Soppeng nomor : 356/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa LabaeKec. Citta Kab. Soppeng periode tahun 2013 s.d 2019, yang dilegalisir ;

22. 1 (satu) rangkap fotocopy

dokumen yang dilegalisir, berisi :

- Keputusan Bupati Soppeng, nomor : 151/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Petunjuk teknis Pemanfaatan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 ;
- Peraturan Bupati Soppeng, nomor 14 tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa yang dilegalisir ;

23. 1 (satu) rangkap fotocopy

Peraturan Bupati Soppeng, nomor 11 tahun 2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang dilegalisir ;

24. 1 (satu) rangkap fotocopy

Keputusan Bupati Soppeng, nomor : 245/III/2017, tanggal 17 Maret 2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2017 yang dilegalisir.

25. 1 (satu) rangkap fotocopy

dokumen yang dilegalisir berisi :

- Peraturan Bupati Soppeng, nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa ;



- Keputusan Bupati Soppeng, nomor 257/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dan Pelaksanaan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah ;
- Peraturan Bupati Soppeng, nomor 19 tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD ;
- Keputusan Bupati Soppeng, nomor 262/III/2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD ;
- Keputusan Bupati Soppeng, nomor 263/III/2017 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 232/IV/2016 tentang Penetapan Kode Rekening Penatausahaan Keuangan Desa.

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui saksi ANDI MUHAMMAD QISTHIM, S.Ip

- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Desa Labae Kec. Citta Kab. Soppeng.

Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaluisaudari SURYANI USMAN, SE, M.Si ;

9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 September 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 45/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks. dan terhadap permintaan banding dari telah Terdakwa tersebut diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa

Hal. 61 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 17 september 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 45/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 September 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 45/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks. dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 45/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2019 yang diterima Plh Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 10 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat penyampaian memori banding yang ditujukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Oktober 2019 ;

Hal. 62 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019 telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 27 September 2019 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI pada tanggal 16 September 2019 telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks tanggal 11 September 2019 tersebut ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan “ *permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang* ” ;

Hal. 63 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks tanggal 11 September 2019, pada prinsipnya Kami Penuntut Umum sependapat dengan amar Putusan tersebut dan sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu kami Penuntut Umum selaku pemohon banding dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar agar menerima dan mempertimbangkan permohonan Banding kami dan Memutuskan :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks tanggal 11 September 2019 tersebut.

Demikian Memori Banding ini disampaikan dengan permohonan kiranya dapat dipertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI dalam tingkat Banding.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 7 Oktober 2019 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

I. TENTANG DAKWAAN JAKSA

Dakwaan Kesatu :

Melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 64 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Subsidiar

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

II. TENTANG AMAR PUTUSAN

Bahwa Terkait dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor : **45/Pid.sus/TPK/2019/Pn.Mks. Tanggal 05 September 2019** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi ” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor ; 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana korupsi secara bersama-sama ” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar

Hal. 65 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 1 (satu) bulan pidana kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 419.866.935 (empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan Hukum tetap Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian negara tersebut maka kekayaan Terdakwa akan disita dan dilelang untuk mengembalikan kerugian tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa Tetap Ditahan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Labae tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Labae tahun anggaran 2017 ;

Hal. 66 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



2. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Labae tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2017 ;
3. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban ADD triwulan 1 tahun 2017 ;
4. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban ADD triwulan 2 tahun 2017 ;
5. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban ADD triwulan 3 tahun 2017 ;
6. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban ADD triwulan 4 tahun 2017 ;
7. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban DD tahap 1 tahun 2017 ;
8. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban DD tahap 2 tahun 2017 ;
9. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak (BHP)/retribusi tahun 2017 ;
10. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban SiLPA 2016 ;
11. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban PAD/hasil pemeriksaan 2016 ;
12. 1 (satu) rangkap rekening koran Desa Labae Kec. Citta Kab. Soppeng tahun 2017 ;
13. 1 (satu) rangkap SK Kepala Desa Labae tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Lingkup Pemerintahan Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng tahun 2017 ;

Hal. 67 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



14. 1 (satu) rangkap SK Kepala Desa Labae tentang pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Labae tahun 2017 ;
15. 1 (satu) rangkap SK Kepala Desa Labae tentang Pengangkatan Bendahara Desa Labae Kec. Citta Kab Soppeng tahun 2017 ;
16. 1 (satu) rangkap laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Labae tahun 2017 ;
17. 5 (lima) rangkap SK Kepala Desa Labae tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017 ;
18. 5 (lima) rangkap dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan fisik di Desa Labae Kec. Citta Kab. Soppeng tahun anggaran 2017 ;
19. 34 (tiga puluh empat) lembar/rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ds. Labae Kec. Citta Kab. Soppeng tahun 2017
20. 184 (seratus delapan puluh empat) lembar catatan pengambilan material pasir dan sirtu di lokasi tambang CV. Bulu Lajompi.

Dikembalikan kepada Desa Labae melalui saksi NASRUDDIN Als.

UDIN ;

21. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 356/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Labae Kec. Citta Kab. Soppeng periode tahun 2013 s.d 2019, yang dilegalisir ;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen yang dilegalisir, berisi :
 - Keputusan Bupati Soppeng, nomor : 151/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Petunjuk teknis Pemanfaatan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 ;



- Peraturan Bupati Soppeng, nomor 14 tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa yang dilegalisir ;
- 23. 1** (satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Soppeng, Nomor 11 tahun 2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang dilegalisir ;
- 24. 1** (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Soppeng, Nomor : 245/III/2017, tanggal 17 Maret 2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2017 yang dilegalisir ;
- 25. 1** (satu) rangkap fotocopy dokumen yang dilegalisir berisi :
 - Peraturan Bupati Soppeng, nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa ;
 - Keputusan Bupati Soppeng, nomor 257/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dan Pelaksanaan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah ;
 - Peraturan Bupati Soppeng, Nomor 19 tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD ;
 - Keputusan Bupati Soppeng, nomor 262/III/2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD ;
 - Keputusan Bupati Soppeng, nomor 263/III/2017 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 232/IV/2016 tentang Penetapan Kode Rekening Penatausahaan Keuangan Desa;

Hal. 69 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
melalui saksi ANDI MUHAMMAD QISTHIM, S.Ip ;**

- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Desa Labae Kec. Citta Kab. Soppeng.

**Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
melalui saudari SURYANI USMAN, SE, M.Si ;**

46. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,,

Bahwa atas dakwaan dan Tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut, Majelis hakim telah menjatuhkan Vonis yakni Putusan hukum Kepada Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri sebagaimana telah di sebutkan dalam memori banding di atas, untuk itulah saya menanggapi sebagai berikut :

III. TENTANG POSISI KASUS

Bahwa Perkara ini berawal ketika adanya persoalan Politik sehingga pihak LSM melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai Suatu Pekerjaan di Desa Labbae, namun dalam Fakta dan Kenyataan Bahwa Laporan Tersebut tidak sesuai, namun dari Pihak Kepolisian yang menerima laporan tersebut tetap melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa melakukan pemeriksaan secara gamblang bahwa apa yang dikerjakan oleh Ibu Desa dalam Hal ini Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri dengan melibatkan beberapa elemen Masyarakat dalam hal ini sesuai dengan SOP penggunaan Dana Desa dan terlebih lagi bahwa

Hal. 70 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan telah dinikmati oleh masyarakat Desa Labbae,

Bahwa sebelumnya ibu Desa dalam hal ini Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri telah banyak memberikan kontribusi kepada Desa Labbae mengenai pelaksanaan pekerjaan dalam hal ini pembangunan Infrastruktur antara lain Jalanan, Air Bersih, jembatan Penghubung ke Dusun Data, Jalanan disemua RT-RW Di Dusun Labae, Pekerjaan Rabat Beton. Drainase, dan Pekerjaan Talud yang mana kesemua pekerjaan tersebut 100 % telah selesai dan telah dinikmati oleh Masyarakat Dusun Labae dan Dusun Data,

Bahwa saya Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri bukan ingin bermaksud memamerkan namun karena persoalan tersebut diangkat oleh pihak kepolisian saya Terdakwa ingin menyampaikan bahwa sebelumnya Masyarakat Dusun Labae kesulitan dengan air bersih dan harus mengambil air untuk sehari-hari yang jauh dari tempat tinggalnya dengan cara memikul atau dibonceng, maka saya selaku Kepala Desa Labae dan Ketua LPMD bermohon kepada kementrian PSDA (Badan Geologi) untuk dikerjakan Sumur Bor dan Penampungan Air serta rumah penyimpanan Genset (Pembangkit Listrik) tanpa ada campur tangan oleh Pihak Pemerintah Daerah akhirnya permohonan saya di Tindak Lanjuti dan Syukur Alhamdulillah Warga Dusun Labae sudah tidak memikul dan membonceng untuk mengambil air namun tinggal memutar kran air dan terlebih lagi untuk penyimpanan Genset ini saya wakafkan untuk masyarakat Labae yang saya peroleh dari orang tua saya dengan cara Hibah, namun dibalik suatu keberhasilan tersebut yang dilakukan oleh saya Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri hanya dipandang sebelah mata oleh Pihak LSM yang berniat ingin menjatuhkan kepada Terdakwa,

Hal. 71 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Bahwa yang lebih tidak masuk akal bagi saya bahwa mengenai pemeriksaan BPKP yang tanpa melakukan investigasi Lapangan apakah Pekerjaan tersebut telah selesai atau tidak, namun Pihak BPKP tetap melakukan perhitungan kerugian Negara tanpa investigasi kelapangan sehingga dari perhitungan oleh BPKP telah menetapkan kerugian sebesar Rp. Rp. 419.866.935 (empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang hanya berdasarkan Laporan dan keterangan saksi ;

Bahwa fakta dilapangan bahwa Pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan telah dinikmati oleh Masyarakat Labae sampai sekarang ini.
DAN terlebih lagi hasil audit BPKP ini BERTOLAK BELAKANG DENGAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT BAHWA AUDIT INSPEKTORAT TIDAK MENEMUKAN ADANYA KERUGIAN NEGARA.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

IV. KEBERATAN TERDAKWA MENGENAI PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM.

A. Mengenai Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa sebelumnya Terdakwa Mengutip dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada hal. 67 yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Faris Jevry Bin Salim (suami Terdakwa) telah melakukan pemesanan bahan/material untuk kegiatan pekerjaan fisik Desa Labae secara langsung tanpa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Labae, dimana pemesanan tersebut secara bertahap kepada saksi Haji Syamsu, S.Pd., M.Pd Bin Arife sebagai pemilik Toko Samsuri Jaya dan

Hal. 72 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



saksi Musmuliadi Als. Adi sebagai pemilik UD. Cahaya Bangunan, namun pemesanan tersebut tidak pernah menggunakan nota pesanan sebagaimana yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban pekerjaan fisik, sedangkan untuk pembayaran ke masing-masing penyedia bahan/material dilakukan oleh Terdakwa, saksi Faris Jevry Bin Salim dan sebagian bendahara Desa Labae ;

Tanggapan

Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan dengan beberapa keterangan saksi dimuka persidangan antara lain :

Saksi Musmuliadi alias Mus Bin H. Muin Pemilik Toko UD Cahaya Bangunan, saksi H. Syamsu S.Pd.M.Pd Bin Arife Pemilik Toko Samsuri Jaya sangat jelas menjelaskan bahwa proses pengambilan beberapa barang baik di toko maupun levaransir pada setiap pengambilan barang tetap dilakukan pembayaran berdasarkan Nota pesanan dan tidak ada hutang sama sekali kepada pemilik Toko maupun Pihak Levaransir ;

Namun pihak majelis hakim tingkat pertama tetap mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dalam unsur Tujuan Menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.sangat tidak tepat dalam pertimbangan tersebut namun apa yang dialkjukan oleh Terdakwa murni sebagai kelalaian Administrasi Semata Namun Bertolak Belakang dengan Program Pengelolaan Anggaran Desa dalam pelaksanaan bersifat Swakelola dan terlebih lagi bahwa Pekerjaan Fisik yang dikerjakan oleh Pihak Rekanan Telah selesai 100 % dan telah dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Desa tersebut. dan terlebih lagi Bahwa apa yang Terdakwa lakukan ini murni karena perbuatan Administrasi bukan sebagai perbuatan Pidana ;

Hal. 73 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Adapun Pertimbangan Majeis hakim Tingkat Pertama Pada Hal. 68-69 yang kami kutip ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Nomor : SR-757/PW21/5/2018 tanggal 6 Desember 2018, terhadap dokumen pertanggungjawaban setelah dianalisa terdapat adanya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 419.866.935 (empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan sesuai Nomor : SR-757/PW21/5/2018 tanggal 6 Desember 2018.

Tanggapan

Bahwa apa yang terungkap di muka persidangan dalam hal ini dari Saksi Ahli BPKP yang menjelaskan bahwa Sistem audit yang dilakukannya hanya berdasarkan mengenai

- 1) Pemaparan oleh Penyidik Kepolisian Resor Soppeng ;
- 2) Memperoleh bukti – bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik ;
- 3) Melaksanakan reviu dokumen dan prosedur analitis atas seluruh bukti yang diperoleh ;
- 4) Melaksanakan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak – pihak terkait ;
- 5) Menentukan metode penghitungan kerugian Keuangan Negara ;
- 6) Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara.

Hal. 74 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Bahwa Ini sangat jelas bahwa cara perhitungan yang dilakukan oleh saksi ahli BPKP sama sekali tidak melakukan audit investigasi dengan meninjau dan atau melihat lokasi apakah pekerjaan tersebut telah selesai ataukah tidak, karena permasalahan yang di laporkan dikepolisian oleh Pihak LSM adalah Pekerjaan Fisik yang ada di Desa Labae. Bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada Pihak BPKP untuk melakukan audit Investigasi untuk turun ke lokasi bukan hanya melihat dokumen dan mengambil keterangan saksi semata dan terlebih lagi audit tersebut tidak melibatkan tenaga ahli orang teknik ;

Bahwa selain itu juga Terdakwa juga menyampaikan Kepada BPKP bahwa sebelumnya inspektorat telah melakukan audit yang mana hasil audit tersebut adalah Tidak ditemukan Kerugian Negara.

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain saya Terdakwa memohon kepada majelis hakim tinggi untuk melakukan peninjauan setempat terkait dengan pekerjaan yang saya lakukan di lapangan. Untuk membuktikan bahwa saya Terdakwa melaksanakan amanah dari program pemerintah terkait dengan add dan telah dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat ;

B. Mengenai Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa sebelumnya Terdakwa Mengutip dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada hal. 70 yaitu :

Menimbang, bahwa setelah team TPK terbentuk kemudian Terdakwa menyampaikan "jika panitia TPK yang mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatan maka harus menyiapkan dana minimal Rp.30.000.000,00 dan atas permintaan Terdakwa tersebut team TPK tidak

Hal. 75 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



sanggup memenuhinya kemudian Terdakwa mengatakan “ biar Terdakwa saja yang mengelola semuanya dan TPK hanya membuat laporan pertanggungjawabannya saja

TANGGAPAN ;

Bahwa terkait dengan keterangan saksi oleh TPK yang menyebutkan jika panitia TPK yang mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatan maka harus menyiapkan dana minimal Rp. 30.000.000,00 hanya berdiri sendiri dengan kata lain tanpa ada bukti tertulis yang diperlihatkan di muka persidangan hanya bersifat pengakuan dari keterangan saksi semata yang bertolak belakang dalam KUHAP ;

Namun dibalik fakta yang terungkap dimuka persidangan dan keterangan saksi bahwa pekerjaan fisik yang dipersoalkan ini telah selesai dikerjakan 100 % dan telah dinikmati oleh masyarakat dengan berdasarkan system pekerjaan SWAKELOLA ;

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA.

Bahwa adapun pertimbangan yang kami kutip pada hal. 70 ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pencairan anggaran baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah seluruhnya ditransfer dari rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng ke rekening Bank Sulselbar Cabang Soppeng dengan nomor rekening : 101-201-000004471-2 atas nama Pemerintah Desa Labae, sebagaimana yang tercatat dalam rekening koran Desa Labae, selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Desa Labae kemudian saksi Nurlaela (bendahara Desa) mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah tersebut secara

Hal. 76 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap sesuai yang ada dalam SP2D, namun terkadang Terdakwa yang melakukan pencairan dana, kemudian setelah dana cair, dana untuk pekerjaan fisik tersebut diambil Terdakwa kemudian disimpan serta dikelola sendiri oleh Terdakwa, sedangkan saksi Nurlaela hanya mengelola untuk kegiatan operasional kantor seperti keperluan fotokopi, pembayaran surat kabar, majalah, air, listrik, makan dan minum keperluan kantor ;

TANGGAPAN.

Bahwa Terdakwa lakukan bukan bermaksud untuk mengambil suatu keuntungan baik pribadi maupun orang lain namun ini diketahui oleh pihak Bendahara Desa dan sebelumnya dana tersebut cair di Rekening Desa Buka Ke Rekening Pribadi Terdakwa dan adapun yang dipermasalahkan bahwa setelah cair dari rekening Desa kemudian dicairkan kembali ini murni inisiatif dan diketahui oleh pihak Bendahara bahwa saya lakukan ini untuk melakukan Pembayaran Kepada beberapa Rekanan maupun Pihak Toko dan levaransir namun kesemuanya itu saya bayarkan kepada pihak Rekanan, Tukang dan atau pekerja maupun kepada pihak levaransir ini dibuktikan di muka persidangan dan keterangan saksi Andi Muhammad Nasir alias Tompeng Bin H Abu, Aslam Bin Ismail Hakim. Darwan Bin Saide , H. Syamsu S.Pd.M.Pd Bin Arife, Musmuliadi alias Mus Bin H. Muin, Amir Bin Tarawu, Saheru alias Sahrul alias Ulla bin Samsu, yang menjelaskan secara gambling bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan telah dibayarkan kewajibanya oleh pihak Kepala Desa dan telah dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Desa tersebut. dan diperkuat dengan keterangan saksi ahli Andi Muhammad Qistim S.Ip Bin Andi Danial yang menyebutkan :

- *Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan fisik disetiap Desa termasuk Desa Labae TA 2017 harus dengan swakelola dan dilaksanakan oleh TPK ; Bahwa swakelola menurut Perka LKPP No. 13 tahun 2013 adalah setiap kegiatan*

Hal. 77 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya , direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Tim TPK dan pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan , pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan, dan khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan secara swakelola

- Bahwa Laporan pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan riil lapangan bukan sesuai dengan RAB

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA

Untuk membuktikan jika Terdakwa tidak bersalah Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk melakukan peninjauan setempat terkait dengan pekerjaan yang Terdakwa lakukan di lapangan. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan amanah dari program pemerintah terkait dengan add dan telah di nikmati dan dirasakan oleh masyarakat ;

C. MENGENAI UNSUR Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara

Bahwa adapun kami kutip kembali dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada hal. 73 dan 74 ini telah Terdakwa jawab dalam setiap unsur di atas bahwa apa Terdakwa lakukan telah melaksanakan pekerjaan tersebut 100 % dan melakukan pembayaran kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut.

Bahwa yang menjadi titik berat Terdakwa terkait dengan unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara ini yang sama sekali tidak sesuai dari hasil audit investigasi BPKP **YANG TANPA TURUN LANGSUNG KE LOKASI UNTUK MEMERIKSA HASIL FISIK PEKERJAAN**

Hal. 78 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



TERSEBUT yang hanya berlandaskan berdasarkan **Laporan Dan Keterangan Saksi** yang menetapkan kerugian negara sebesar Rp. Rp. 419.866.935 (empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan sesuai Nomor : SR-757/PW21/5/2018 tanggal 6 Desember 2018 dan terlebih lagi tanpa adanya dari tenaga ahli teknik.

Bahwa dari hasil audit BPKP tersebut ini *Bertolak Belakang dari Hasil Audit Inspektorat yang menjelaskan bahwa tidak ditemukan suatu kerugian Negara yang mana Terdakwa telah melampirkan dalam Nota Pembelaan sebelumnya.*

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA

Untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk melakukan peninjauan setempat terkait dengan pekerjaan yang Terdakwa lakukan di lapangan. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan amanah dari program pemerintah terkait dengan ADD dan telah dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka segala Unsur dalam Pasal yang Di Dakwakan maupun Tuntutan OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA kepada Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI tidak terbukti secara yuridis

Berdasarkan alasan-alasan yang tertuang dalam Memori banding di atas, maka kami Terdakwa **ARMİYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI** memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan sebagai Berikut .

Hal. 79 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding /
Terdakwa Armiyati, S.E. Binti A. Pasikkiri untuk seluruhnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan
Negeri Makassar dengan register perkara Nomor : 45/pid.sus/tpk/2019/PN
Mks. Tanggal 05 September 2019 atas nama Terdakwa Armiyati, S.E. Binti
A. Pasikkiri dengan segala akibat hukumnya ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa ARMIYATI, S.E. BINTI A. PASIKKIRI tidak terbukti
bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua ;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa ARMIYATI, S.E. BINTI A.
PASIKKIRI dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya
dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle
rechtsvelvolging) ;
- Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ARMIYATI, S.E.
BINTI A. PASIKKIRI pada keadaan semula ;
- Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini
dibebankan kepada negara.

Akhirnya, tibalah saatnya kami dari Penasehat Hukum Terdakwa menutup
Memori Banding, dengan mengutip adagium hukum yang selalu kita dengar
bersama, walau tidak pernah diterapkan secara konsisten, yaitu **Asas In Dubio
Proreo: “ Jika Terjadi Keraguan-Raguan Apakah Terdakwa Salah Atau
Tidak Maka Diberikan Hal Yang Menguntungkan Bagi Terdakwa Yaitu
Dibebaskan Dari Dakwaan “**

Hal. 80 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Demikian Memori Banding ini kami sampaikan Kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2019 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan yang telah dikemukakan Terdakwa dalam memori banding tersebut sebagian hanyalah pengulangan dalam Pledoi yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya, Penuntut Umum akan menanggapi apa yang telah disampaikan Terdakwa dalam memorinya tersebut, namun Penuntut Umum hanya akan menanggapi pada pokok-pokoknya saja sesuai dengan perkara a quo, adalah sebagai berikut :

- Bahwa terkait alasan Terdakwa dalam memori banding halaman 7 s/d 9 yang pokoknya menyatakan “mengenai pemeriksaan BPKP yang tanpa melakukan investigasi lapangan apakah pekerjaan tersebut telah selesai atau tidak, namun BPKP tetap melakukan perhitungan kerugian negara tanpa investigasi kelapangan sehingga dari perhitungan oleh BPKP telah menetapkan kerugian sebesar Rp. 419.866.935,00 (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang hanya berdasarkan laporan dan keterangan saksi”.

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa BPKP merupakan aparat pengawas intern Pemerintah yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2014, artinya BPKP sudah

Hal. 81 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



tentu dalam melakukan audit terhadap perkara a quo telah melakukan secara profesional sebagaimana sesuai dengan Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), mengenai metode yang dilakukan untuk menghitung adanya Kerugian Negara sudah dijelaskan Ahli ANDI HAMZAH, S.E. pada saat pemeriksaan Ahli dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan pembangunan fisik Desa Labae Tahun Anggaran 2017 tersebut dilaksanakan dengan mekanisme Swakelola, dengan demikian auditor telah terlebih dahulu menentukan metode yang dipergunakan dalam menghitung kerugian negara, namun Terdakwa keberatan atas tidak adanya investigasi lapangan. Oleh karena pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Swakelola maka auditor telah melakukan pendekatan analisis terhadap seluruh dokumen yang berhubungan dengan kegiatan terutama dokumen pertanggungjawaban (LPJ) dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yakni Panitia TPK, PPHP, Pekerja dan pihak rekanan, dimana dari hasil klarifikasi tersebut dimasukkan ke dalam analisa serta dari hasil analisa tersebut auditor menemukan adanya selisih antara kuitansi yang ada dalam dokumen pertanggungjawaban dengan real cost (harga sebenarnya) sebagaimana yang tertuang dalam alat bukti Surat yakni Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-757/PW21/5/2018 tanggal 6 Desember 2018. Saksi NASRUDDIN selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyatakan dalam persidangan “dokumen pertanggungjawaban tersebut hanya disesuaikan dengan RAB”, dengan alasan karena setiap kali pembelian bahan/material yang telah dipesan tersebut tidak disertai kuitansi dari pihak rekanan sehingga ketika akan dibuatkan laporan realisasi belanja, TPK tidak memiliki dasar real cost, sehingga untuk memudahkan pembuatan laporan pertanggungjawaban

Hal. 82 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



tersebut maka laporan belanja bahan/material disesuaikan dengan RAB atas permintaan Terdakwa, setelah itu baru dimintakan tandatangan kepada pihak rekanan. Hal ini juga untuk menjawab terkait memori halaman 12 mengenai unsur merugikan kerugian negara yang dihitung oleh auditor BPKP.

Bahwa dengan demikian alasan Terdakwa tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan harus dikesampingkan.

- Bahwa alasan Terdakwa dalam memori banding halaman 8 yang menanggapi pertimbangan Hakim tingkat pertama dan mengemukakan "...apa yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dalam unsur tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain sangat tidak tepat, namun yang dilakukan Terdakwa murni sebagai kelalaian administrasi semata namun bertolak belakang dengan program pengelolaan anggaran Desa dalam pelaksanaan bersifat swakelola".

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa Terdakwa hanya mengutip salah satu pertimbangan Hakim tingkat pertama saja, tidak menyajikan keseluruhan secara utuh pertimbangan tersebut sehingga memiliki arti yang berbeda, hal tersebut adalah wajar dengan harapan dapat menguntungkan bagi Terdakwa, Terdakwa juga menyatakan kelalaian administrasi, kelalaian yang mana ? Terdakwa tidak ada menjelaskan secara jelas, yang dinamakan lalai adalah kurang hati-hati sehingga kelalaian merupakan sifat kurang hati-hati, sedangkan menurut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati. Sedangkan Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (Hal 177) mengatakan intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang

Hal. 83 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



pengetahuan, atau kurang terarah. Ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemampuan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Bahwa Terdakwa adalah seorang yang “well educated” atau terpelajar sebagaimana dapat dilihat dari pendidikan Terdakwa, yaitu telah mengikuti pendidikan formal sampai tingkat sarjana sehingga tidaklah mungkin bila Terdakwa tidak dapat atau tidak mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang patut dan mana yang tidak patut, apabila kita kaitkan dengan teori kelalaian apakah layak Terdakwa disebutkan lalai, dimana berdasarkan fakta Terdakwa bersama-sama dengan saksi FARIS JEVRY Bin SALIM dengan sengaja telah melakukan pengelolaan dana untuk kegiatan fisik Desa Labae Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi pajak daerah, SiLPA tahun 2016 dan Pendapatan Asli Desa (PAD), diantaranya seperti mencari pekerja, kemudian membayar upah pekerja dan memesan bahan/materil kepada pihak penyedia secara langsung tanpa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tidak memberikan honor TPK dan menyuruh TPK hanya sebatas membuat laporan pertanggungjawaban saja dimana agar disesuaikan dengan RAB, setelah dianalisa oleh auditor diperoleh selisih antara LPJ dengan real cost (harga sebenarnya) sebagaimana alam bukti Surat.

Bahwa Terdakwa beranggapan apabila pihak penyedia dalam hal ini Toko Samsuri Jaya dan UD. CAHAYA BANGUNAN telah dilakukan pembayaran sesuai nota pesanan dan tidak ada hutang sama sekali, yang perlu digaris

Hal. 84 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



bawahi adalah dari seluruh nota pesanan yang telah dibuat oleh TPK tersebut setelah dilakukan klarifikasi oleh auditor kemudian dianalisa terdapat selisih antara LPJ dengan harga sebenarnya bukan mengenai ada atau tidaknya utang yang belum terselesaikan, sesuai keterangan saksi HAJI SYAMSU, S.Pd pemilik Toko SAMSURI JAYA dalam persidangan menyatakan “harga yang ada dalam dokumen pertanggungjawaban terhadap belanja bahan/material bukan harga dari Toko SAMSURI JAYA, kemudian terdapat material berupa pasir yang pertanggungjawaban kuitansinya dimasukkan ke Toko SAMSURI JAYA”, begitu juga keterangan saksi MUSMULIADI pemilik UD. CAHAYA BANGUNAN juga menyatakan “terhadap material batu gunung yang dibeli dari masyarakat namun tetap dimasukkan dalam pertanggungjawaban UD. CAHAYA BANGUNAN” dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan. *Bahwa dengan demikian alasan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.*

- Bahwa alasan Terdakwa dalam memori banding halaman 10 yang pokoknya menanggapi pertimbangan hakim yakni “ terkait dengan keterangan saksi oleh TPK yang menyebutkan jika panitia TPK mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatan maka harus menyiapkan dana minimal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hanya berdiri sendiri dengan kata lain tanpa adanya bukti tertulis yang diperlihatkan dimuka persidangan hanya bersifat pengakuan dari keterangan saksi semata yang bertolak belakang dalam KUHP ”.

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa suatu hal yang wajar apabila Terdakwa keberatan atas keterangan yang saksi NASRUDDIN sampaikan dalam persidangan karena keterangan

Hal. 85 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



tersebut sangat merugikan Terdakwa, namun apabila kita perhatikan dari awal pemeriksaan saksi baik dalam tingkat Penyidikan dan Penuntutan keterangan dari saksi NASRUDDIN tetap konsisten dan tidak ada perubahannya yakni menerangkan “ jika panitia TPK yang mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatan maka harus menyiapkan dana minimal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Kepala Desa (Terdakwa) yang tidak didukung anggaran ”, atas permintaan tersebut panitia TPK tidak sanggup memenuhinya kemudian Terdakwa mengatakan “kalau tidak sanggup maka biar saya (Terdakwa) yang kelola semuanya dan panitia TPK yang membuat pertanggungjawabannya”, oleh sebab itu saksi NASRUDDIN bersama anggota TPK lainnya hanya membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran saja, dengan demikian apa yang disampaikan Terdakwa tersebut merupakan keterangan saksi yang ia nyatakan di sidang pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat (1) KUHP) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain akan diperoleh fakta yang utuh dimana pelaksanaan pekerjaan fisik Desa Labae tahun anggaran 2017 tersebut tidak dilaksanakan oleh TPK, maka dari itu tidak ada salahnya apabila hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara a quo, dan tidak ada bertolak belakang dengan KUHP. *Bahwa dengan demikian alasan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.*

- Bahwa memori banding Terdakwa halaman 11 terkait “Terdakwa bukan bermaksud untuk mengambil keuntungan baik pribadi maupun orang lain, ... pemasalahan setelah cair dari rekening Desa murni inisiatif Terdakwa dan diketahui oleh bendahara, bahwa saya melakukan pembayaran kepada beberapa rekanan maupun toko/leveransir, tukang dan atau pekerja dibuktikan dimuka persidangan”.

Hal. 86 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa dan Penanggungjawab kegiatan Pembangunan Desa seharusnya Terdakwa dapat mengoptimalkan kelompok/tim yang telah dibentuk oleh Kepala Desa seperti TPK, PPHP, Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa, dimana kelompok/tim tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, faktanya Terdakwa tidak memfungsikan TPK, PPHP, Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa sebagaimana mestinya namun malahan Terdakwa bersama-sama dengan saksi FARIS JEVRY yang merupakan suami dari Terdakwa mengambil alih beberapa fungsi seperti pemesanan terhadap bahan/material kemudian membayarkan sendiri ke toko/leveransir dan membayarkan upah pekerja yang seharusnya fungsi tersebut dilakukan oleh TPK dan Bendahara Desa dan terbukti dalam persidangan bahwa ada selisih terhadap pembelian bahan/material diantaranya berupa batu gunung, batu pecah/cipping ; terhadap upah pekerja dimana seluruh upah kerja dalam LPJ dibuat harian namun kenyataanya ada upah yang dibuat borongan; terlebih lagi Terdakwa tidak memberikan honor TPK namun dalam LPJ honor tersebut tetap dibuatkan seolah-olah TPK telah menerima sehingga terjadilah selisih sebagaimana perhitungan audit BPKP. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau anggota keluarga dalam hal ini suami Terdakwa dari kegiatan pembangunan fisik Desa Labae tahun anggaran 2017, sebagaimana hal tersebut telah dilarang dengan jelas dalam UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. *Bahwa alasan Terdakwa tersebut hanyalah sebagai pembenaran menurut Terdakwa sehingga harus dikesampingkan.*

Hal. 87 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



- Bahwa terhadap memori banding halaman 12 yang menjelaskan “ hasil audit BPKP tersebut bertolak belakang dari hasil audit Inspektorat yang menjelaskan bahwa tidak ditemukan suatu kerugian negara yang mana Terdakwa telah melampirkan dalam nota pembelaan ”.

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak ada melampirkan hasil audit yang dilakukan inspektorat, namun ada melampirkan pada halaman terakhir berupa Surat Keterangan dari Sekretariat Daerah Nomor : 72/BT-Huk/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017. Bahwa selama proses persidangan tidak pernah ada dan tidak pernah diperlihatkan hasil audit yang dilakukan inspektorat terhadap kegiatan fisik Desa Labae tahun anggaran 2017 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terdakwa, apabila mengacu kepada surat keterangan tersebut dibuat untuk keperluan pencairan ADD dan DD tahun anggaran 2017, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari ditemukan hal sebaliknya, maka surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku lagi, hal inilah yang Terdakwa jadikan dasar tidak ada kerugian negara. Bahwa kegiatan pekerjaan fisik Desa Labae tahun 2017 tersebut baru dikerjakan mulai bulan Juli 2017 artinya apabila Terdakwa beranggapan dengan surat keterangan tersebut tidak ada kerugian negara adalah tidak memiliki dasar karena pekerjaan tersebut belum selesai terus apakah benar Inspektorat akan melakukan audit terhadap pekerjaan yang masih berjalan atau belum selesai, tentunya audit akan dilaksanakan setelah kegiatan selesai dan ada laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut. *Bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak memiliki dasar dengan demikian harus dikesampingkan.*

Hal. 88 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, memutuskan :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks tanggal 11 September 2019 tersebut ;

Demikian Kontra Memori Banding ini disampaikan dengan permohonan kiranya menolak banding yang telah diajukan Terdakwa ARMIYATI, S.E. Binti A. PASIKKIRI tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 September 2019, No. 45/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** ” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sudah tepat dan benar, sehingga

Hal. 89 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan Administrasi utamanya berupa nota kuitansi pembelian bahan material dengan baik, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan atau kurang memahami Administrasi Keuangan, menyimpang dari prosedur, tetapi pekerjaan telah selesai 100 % dan hasilnya sudah dinikmati masyarakat setempat ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dan sudah banyak melakukan pembangunan Infrastruktur utamanya Pengadaan Air Bersih, yang sangat membantu masyarakat Desa setempat ;
- Bahwa terdapat perbedaan hasil audit antara Inspektorat dan BPKP, tetapi tidak dilakukan audit perbandingan yang dilakukan oleh BPK, dengan melibatkan tenaga teknis untuk melakukan investigasi lapangan guna memastikan apakah benar ada kerugian Negara sesuai audit BPKP tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu dengan berdasarkan Surat Keterangan No. 72/BT-HUK/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 dari Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dan melihat pula foto - foto (evidence) dalam lampiran pledoi Terdakwa majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sudah banyak kegiatan dan keberhasilan yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa yang tentu pula harus dipertimbangkan kemajuan Desa yang dicapai selama ini oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Labae ;

Hal. 90 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan harus adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Karena itu perlu mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 September 2019 No.45/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) b dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

Hal. 91 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 September 2019, No.45/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana korupsi secara bersama-sama ” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat)**

Hal. 92 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 1 (satu) bulan pidana kurungan ;

5. Menghukum Terdakwa Armiyati, SE. Binti Pasikkiri untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 419.866.935 (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan Hukum tetap Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian Negara tersebut maka kekayaan Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi akan disita dan dilelang untuk mengembalikan kerugian tersebut dan apabila harta benda Terdakwa dari tindak pidana korupsi tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman **selama 5 (lima) bulan penjara** ;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Labae tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Labae tahun anggaran 2017 ;
2. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Labae tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2017 ;
3. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban ADD triwulan 1 tahun 2017 ;
4. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban ADD triwulan 2 tahun 2017 ;

Hal. 93 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



5. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban ADD tri wulan 3 tahun 2017 ;
6. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban ADD tri wulan 4 tahun 2017 ;
7. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban DD tahap 1 tahun 2017
8. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban DD tahap 2 tahun 2017 ;
9. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak (BHP)/retribusi tahun 2017 ;
10. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban SiLPA 2016 ;
11. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban PAD/hasil pemeriksaan 2016 ;
12. 1 (satu) rangkap rekening koran Desa LabaeKec. Citta Kab. Soppeng tahun 2017 ;
13. 1 (satu) rangkap SK Kepala Desa Labae tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Lingkup Pemerintahan Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng tahun 2017 ;
14. 1 (satu) rangkap SK Kepala Desa Labae tentang pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Labae tahun 2017 ;
15. 1 (satu) rangkap SK Kepala Desa Labae tentang Pengangkatan Bendahara Desa Labae Kec. Citta Kab. Soppeng tahun 2017 ;
16. 1 (satu) rangkap laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Labae tahun 2017 ;
17. 5 (lima) rangkap SK Kepala Desa Labae tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017 ;



18. 5 (lima) rangkap dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan fisik di Desa Labae Kec. Citta Kab. Soppeng tahun anggaran 2017 ;

19. 34 (tiga puluh empat) lembar/rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ds. Labae Kec. Citta Kab. Soppeng tahun 2017 ;

20. 184 (seratus delapan puluh empat) lembar catatan pengambilan material pasir dan sirtu di lokasi tambang CV. Bulu Lajompi ;

Dikembalikan kepada Desa Labae melalui saksi NASRUDDIN Als. UDIN ;

21. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 356/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Labae Kec. Citta Kab. Soppeng periode tahun 2013 s.d 2019, yang dilegalisir ;

22. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen yang dilegalisir, berisi :

- Keputusan Bupati Soppeng, Nomor : 151/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Petunjuk teknis Pemanfaatan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 ;
- Peraturan Bupati Soppeng, nomor 14 tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa yang dilegalisir ;

23. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Soppeng, nomor 11 tahun 2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang dilegalisir ;

24. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Soppeng, nomor : 245/III/2017, tanggal 17 Maret 2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2017 yang dilegalisir ;

25. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen yang dilegalisir berisi :

Hal. 95 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS



- Peraturan Bupati Soppeng, nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa ;
- Keputusan Bupati Soppeng, nomor 257/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dan Pelaksanaan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah ;
- Peraturan Bupati Soppeng, nomor 19 tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD ;
- Keputusan Bupati Soppeng, Nomor 262/III/2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD ;
- Keputusan Bupati Soppeng, nomor 263/III/2017 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 232/IV/2016 tentang Penetapan Kode Rekening Penatausahaan Keuangan Desa.

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui saksi ANDI MUHAMMAD QISTHIM, S.Ip

- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Desa Labae Kec. Citta Kab. Soppeng.

Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaluisaudari SURYANI USMAN, SE, M.Si ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat 15 November 2019** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **M. IMRAN ARIEF, S.H.M.H.**, Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 November 2019** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim anggota serta dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.Sos..M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.M.H.

ttd

M. IMRAN ARIEF, S.H.M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. JABAL NUR, S.Sos.M.H.

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

DARNO, S.H., M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001

Hal. 97 dari 96 Hal. Putusan No. 28/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)